INDORAMA VENTURES

Panduan Tata Kelola Perusahaan

Versi 3 - Februari 2023

Terjemahan Tersumpah
Djoko Rahadi Notowidigdo
No. Register: 001/DRN/2023

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Pesan dari Ketua Dewan Direksi

Visi, Misi, dan Nilai-nilai IVL merupakan landasan tindakan kita setiap hari. Upaya Anda berharga dan telah memungkinkan kita menjadi perusahaan kimia berkelanjutan kelas dunia yang menunjukkan ambisi, kemampuan, dan kepemimpinan kita dalam pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi.

Seraya kita melanjutkan arah pertumbuhan kita, tata kelola perusahaan sangat penting karena kita wajib mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan di setiap negara kita beroperasi, dan memastikan adanya mekanisme pengendalian internal yang tepat. Pesan saya kepada Anda sederhana: penting untuk melaksanakan segala hal dengan cara yang benar.

Tujuan kita adalah untuk bekerja menuju standar yang lebih tinggi dengan meningkatkan transparansi dan menggarisbawahi perlunya untuk mengikuti Panduan Tata Kelola Perusahaan kita. Dengan alasan tersebut, kami telah mengonsolidasikan dan menyusun kebijakan tata kelola perusahaan kita dengan jelas dan relevan, serta menetapkan cara kita memprioritaskan tanggung jawab kita sebagai perusahaan kimia yang terdepan.

Meskipun keberhasilan usaha dan tingkat keuntungan penting, tidak ada yang lebih daripada menjaga nilai-nilai kita, bahkan ketika merupakan tantangan untuk melakukannya, atau bertentangan dengan prioritas lain. Tata kelola perusahaan yang kokoh meningkatkan posisi persaingan kita dengan meningkatkan kepercayaan di pihak semua pemangku kepentingan kita, dan menggarisbawahi betapa kita menghargai akuntabilitas kita.

Jika Anda memerlukan bantuan tentang hal-hal terkait dengan kepatuhan atau ada pertanyaan tentang Panduan ini, silakan berkonsultasi dengan atasan Anda, bagian SDM setempat, atau Departemen Tata Kelola Perusahaan di Kantor Pusat.

Hormat kami,

(ttd)

Mr. Sri Prakash Lohia
Tanggal: 9 Agustus 2019

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Daftar Isi

1. Panduan Tata Kelola Perusahaan 5
1.1. Lingkup 5
1.2. Keberlakuan 6
1.3. Definisi dan Akronim 6
2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai 8
2.1. Visi 8
2.2. Misi 8
2.3. Nilai-nilai 8
3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 11
Prinsip 1: Hak Pemegang Saham 11
Prinsip 2: Perlakuan Pemegang Saham yang Adil 11
Prinsip 3: Peran Pemangku Kepentingan Lain 12
Prinsip 4: Pengungkapan dan Transparansi 13
Prinsip 5: Tanggung Jawab Dewan Direksi 14
4. Kode Etik 18
4.1. Pengantar 18
4.2. Praktik-Praktik Etis 18
4.2.1. Transaksi Bisnis Sesuai Hukum 18
4.2.2. Kebijakan Penggunaan Informasi Internal 19
4.2.3. Kebijakan Antikorupsi 20
4.3. Praktik Bisnis yang Adil 26
4.4. Nilai-nilai di Tempat Kerja 30
4.4.1. Profesionalisme 30
4.4.2. Kebijakan Hak Asasi Manusia 30
4.4.3. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) 33
4.4.4. Perlindungan Kekayaan Perusahaan 35
4.4.5. Kebijakan HIV/AIDS 35
4.4.6. Kebijakan Keberagaman 37
4.5. Kebijakan Perlakuan terhadap Pemangku Kepentingan 40
4.5.1. Pemegang Saham 40
4.5.2. Pelanggan 42
4.5.3. Pemasok 42
4.5.4. Kreditur 43
4.5.5. Pesaing 43

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.5.6. Pemerintah 43
4.5.7. Media 43
5. Kebijakan Terkait Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower*) 46
6. Definisi dan Akronim 52
7. Formulir Persetujuan dan Kesesuaian 58
8. Riwayat Revisi 59
9. Lampiran 61
Lampiran 1 Kebijakan Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi 61
Lampiran 2 Pedoman Perilaku Pemasok 67
Lampiran 3 Pernyataan Privasi *Whistleblower* Sehubungan dengan Kebijakan *Whistleblower* 74

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Panduan Tata Kelola Perusahaan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

1. Panduan Tata Kelola Perusahaan

Indorama Ventures Public Company Limited, termasuk semua perusahaan Afiliasinya[1] (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "Perusahaan" dan/atau "IVL") meyakini bahwa tata kelola perusahaan merupakan salah satu penentu utama dalam keberhasilan jangka panjang perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik membantu para pemimpin Perusahaan agar tetap akuntabel, memberi arahan, dan mengelola Perusahaan dengan tepat, serta mendukung para karyawan sehingga memungkinkan IVL beroperasi pada kapasitas optimal.

Panduan Tata Kelola Perusahaan terdiri atas pertama, Visi, Misi, dan Nilai-nilai IVL yang menguraikan komitmen perusahaan sebagai pemimpin industri, serta menanamkan kebanggaan dan tujuan di tempat kerja untuk menjadikannya sebuah perusahaan kimia kelas dunia.

Kedua, Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan landasan dasar bagi penatakelolaan jangka panjang yang sehat dan menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan yang berjumlah besar, seperti para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, dan pemerintah.

Ketiga, Pedoman Perilaku terdiri atas kebijakan-kebijakan khusus dan relevan, serta instruksi yang mengatur dan memfasilitasi implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan IVL sehari-hari. Kebijakan-kebijakan tersebut dikelompokkan dalam empat bagian dan mencakup aturan penting yang memperinci cara bagaimana harus membuat keputusan dan bagaimana para pembuat keputusan menjadi akuntabel atas pengambilan keputusan tersebut.

Akhirnya, Kebijakan *Whistleblower* mendorong mereka yang menyaksikan atau memperoleh informasi tentang praktik-praktik yang melanggar tata kelola perusahaan yang baik, seperti *korupsi*, pelanggaran HAM, atau penggunaan informasi orang dalam secara tidak sah, agar memberitahukan Perusahaan secara anonim dan dengan perlindungan penuh. *Komite Whistleblower* akan menanggapi semua keluhan ketatakelolaan secara serius dan menyelidiki semua laporan.

Dokumen ini menggantikan Pedoman Perilaku bagi Karyawan dan Pedoman Perilaku bagi Direktur yang sebelumnya, dan menggabungkan semua kebijakan perusahaan sebelumnya ke dalam satu panduan gabungan yang memberikan fokus lebih jelas untuk memahami lebih baik bagaimana menerapkan nilai-nilai IVL, bagaimana tautannya pada tujuan jangka panjangnya, serta bagaimana mencapai tata kelola perusahaan.

1.1. Lingkup

Panduan ini berlaku bagi semua direktur dan karyawan termasuk mereka yang magang dan orang-orang yang bukan karyawan tetapi diberi wewenang untuk bertindak atas

---

[1] "Afiliasi" berarti perusahaan atau badan hukum apa pun yang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan Perusahaan. Istilah "Kendali" berikut arti yang terkait, "mengendalikan", "dikendalikan oleh", dan "di bawah kendali bersama dengan", berarti kepemilikan berdasarkan hukum, manfaat atau ekuitabel, langsung maupun tidak langsung, tidak kurang dari 50 (lima puluh) persen dari seluruh nilai saham yang terdaftar atau disetor dalam sebuah perusahaan atau badan usaha.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

nama atau mewakili Perusahaan (secara kolektif disebut "Personel IVL") kecuali ditentukan lain secara spesifik.

1.2. Keberlakuan

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Panduan ini yang berlawanan dengan undang-undang, aturan, dan peraturan badan hukum setempat, dan mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka undang-undang, aturan, dan peraturan setempat tersebut yang berlaku.

Jika sebuah unit usaha atau lokasi telah menerapkan praktik yang lebih ketat daripada Panduan ini, maka praktik yang lebih ketat yang berlaku.

1.3. Definisi dan Akronim

Arti/definisi dari kata yang ditulis dengan huruf miring dalam Panduan ini, tercantum pada bagian Definisi dan Akronim.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Visi, Misi, dan Nilai-nilai

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai

Visi, Misi, dan Nilai-nilai IVL merupakan seperangkat pernyataan IVL yang terpenting. Mereka adalah landasan identitas perusahaan termasuk: cita-cita dan tujuan kita, apa yang kita lakukan, mengapa kita ada, dan cara kita menjalankan usaha kita.

Semua Personel IVL diharapkan untuk menyadari Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan.

2.1. Visi

Pernyataan Visi adalah deklarasi pendek tetapi jelas yang mencakup posisi perusahaan yang diinginkan di masa depan, cita-citanya, dan menjadi jenis organisasi apa yang diharapkan. Visi IVL adalah:

"Menjadi perusahaan kimia kelas dunia yang berkelanjutan membuat produk hebat untuk masyarakat."

2.2. Misi

Pernyataan Misi lebih berfokus pada hari ini dan mencakup apa yang dilakukan sebuah perusahaan, siapa yang dilayaninya, dan caranya menyediakan layanan. misi IVL adalah:

"Menjadi pemimpin industri yang bertanggung jawab yang memanfaatkan keunggulan karyawan, proses, dan teknologi kita untuk menciptakan nilai bagi *pemangku kepentingan* kita."

2.3. Nilai-nilai

Nilai-nilai merupakan landasan keyakinan sebuah perusahaan yang mendefinisikan pendiriannya, dan caranya berperilaku secara internal dan eksternal. Nilai-nilai merupakan hakikat etika sebuah perusahaan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi tantangan. Lima nilai-nilai IVL adalah sebagai berikut:

- **Pelanggan adalah alasan keberadaan kami.**
  Kami mengukur diri kami berdasarkan keberhasilan pelanggan kami. Melalui inovasi dan perhatian yang tidak tertandingi pada kualitas, kami menyasar untuk melampaui ekspektasi mereka.

- **Karyawan kami yang membuat perbedaan.**
  Sebuah perusahaan adalah karyawannya, dan merekalah yang memberikan keunggulan kompetitif. Kami menghormati setiap suara dan saling mengandalkan untuk bertumbuh.

- **Kami memandang perubahan sebagai suatu peluang.**
  Latar belakang usaha senantiasa berevolusi. Kami menyambut tantangan perubahan untuk menjadi kelas dunia dan mempertahankan perbedaan kami.

- **Keragaman adalah kekuatan kami.**
  Sebagai perusahaan global kami menghargai keragaman pengetahuan, sudut pandang, dan pengalaman dalam organisasi kami dan menjadikannya sumber kekuatan untuk mendorong daya saing kami.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Kami bertanggung jawab.**
  Dalam upaya mengejar pertumbuhan usaha dan tingkat keuntungan, kami menggunakan cara yang benar - secara ekonomis, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kesehatan dan keselamatan tidak dapat diperdebatkan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

IVL berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan keberhasilan secara keseluruhan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab

Perusahaan menganut "LIMA" Prinsip Tata Kelola Perusahaan untuk memberi pedoman kepada Personel IVL di bawah peraturan *Stock Exchange of Thailand* (selanjutnya disebut "SET"), berdasarkan masukan dari *Securities and Exchange Commission of Thailand* (selanjutnya disebut "SEC"), dan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dari *Organization for Economic Co-Operation and Development* (selanjutnya disebut "OECD").

Prinsip 1: Hak Pemegang Saham

IVL melindungi dan memfasilitasi hak pemegang saham dengan:

- **Mendorong Partisipasi**

  Semua pemegang saham didorong untuk melaksanakan hak mereka dengan menghadiri rapat umum (Rapat Umum Tahunan/AGM dan Rapat Umum Luar Biasa/EGM) untuk mengajukan komentar, saran, pendapat mereka, dan mengajukan pertanyaan kepada Dewan Direksi.

- **Memfasilitasi Kehadiran dan Pemberian Suara**

  Perusahaan mendorong para pemegang saham untuk memberikan suara tentang masalah penting pada rapat umum. Pengambilan suara dilakukan dalam membuat resolusi.

- **Penyediaan Informasi tentang Rapat**

  Segala upaya dilakukan untuk menyediakan semua informasi yang relevan (tanggal, waktu, dan lokasi rapat umum pemegang saham, kriteria, prosedur, butir-butir agenda, dll.) kepada pemegang saham 28 hari, tetapi tidak kurang dari 7 hari sebelumnya, agar mereka terinformasi secara layak. Informasi tersebut juga ditampilkan pada situs web IVL.

Prinsip 2: Perlakuan Pemegang Saham yang Adil

Semua pemegang saham diperlakukan secara setara dan dapat menominasikan direktur dan mengajukan butir agenda lainnya untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui situs web IVL.

- **Kuasa**

  IVL mendorong para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri rapat umum untuk mendukung proses dengan menunjuk seorang Direktur Independen sebagai kuasa mereka.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Penggunaan Informasi Orang Dalam**

  Personel IVL wajib menjaga kerahasiaan semua informasi perusahaan secara ketat (khususnya informasi internal yang tidak diungkapkan kepada publik) dan dilarang menggunakan informasi ini untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain agar patuh sepenuhnya pada hukum dan kebijakan *perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam.*

- **Konflik Kepentingan**

  Personel IVL wajib mengungkapkan, dalam waktu yang tepat, kepentingan apa pun yang mereka miliki yang dapat merupakan *konflik kepentingan* atau terkait dengan transaksi (Lampiran 1) sesuai dengan peraturan SEC dan SET, selain dengan kebijakan internal Perusahaan.

Prinsip 3: Peran Pemangku Kepentingan Lain

Selain terhadap para pemegang saham IVL, prinsip perlakuan yang adil juga diberlakukan pada *pemangku kepentingan* lain, termasuk para pelanggan, karyawan, mitra dagang, dan kreditur, serta publik dan pesaing. Demi untuk keadilan dan transparansi, Perusahaan mengakui kepentingan mereka sebagai berikut:

- **Pelanggan**

  IVL berupaya untuk menjaga dan memperkuat hubungan positif dan jangka panjang dengan pelanggannya dan bertekad untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga bersaing, didukung oleh standar layanan tinggi dan informasi akurat tentang operasi dan produk perusahaan.

  IVL senantiasa terlibat secara aktif melalui komunikasi terbuka untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan secara terus menerus.

- **Karyawan**

  Karyawan IVL sangat penting bagi pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan keberlanjutannya. Perusahaan menyediakan tempat kerja yang mendukung, dengan penekanan tinggi pada kesehatan dan keselamatan. Semua karyawan diperlakukan dengan hormat, dan Perusahaan meyakini bahwa remunerasi yang adil akan memotivasi mereka untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan yang terus-menerus.

  Perusahaan berupaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi timnya, menyediakan lingkungan kerja yang beragam dan yang menarik dan mempertahankan karyawan yang berprestasi tinggi.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Mitra Dagang dan Kreditur**

  Penting bahwa mitra dagang dan kreditur IVL mendapatkan pemahaman seutuhnya tentang usahanya agar dapat membina hubungan jangka panjang yang jelas yang dibangun atas dasar kepercayaan.

  Perusahaan merumuskan perjanjian yang adil dengan mitra dagangnya dengan kepatuhan sepenuhnya pada syarat dan ketentuan yang terkandung di dalamnya serta memberikan informasi keuangan yang lengkap dan akurat pada krediturnya.

- **Publik**

  IVL peduli pada kualitas hidup masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Selain berpartisipasi dalam aneka kegiatan masyarakat, Perusahaan berupaya untuk beroperasi secara etis, dan sebagai tetangga baik dan perusahaan yang bertanggung jawab dalam mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

  Perusahaan juga menganggap serius tanggung jawabnya untuk memproses dan membuang limbah dengan cara yang paling sedikit berdampak pada masyarakat dan lingkungan.

- **Pesaing**

  IVL akan menerapkan praktik terbaik dalam menghadapi para pesaing, dan bekerja menuju pengembangan pasar dan pertumbuhan untuk kepentingan industri secara keseluruhan.

Prinsip 4: Pengungkapan dan Transparansi

- **Pengungkapan Informasi**

  Sebagaimana patutnya, IVL akan membeberkan fakta penting tentang operasi dan kegiatannya secara tepat waktu, akurat, dan transparan.

- **Hubungan dengan Pemegang Saham/Investor**

  Secara berkala IVL mengadakan rapat analis untuk memaparkan kinerjanya. Petugas Hubungan Investor berkomunikasi dengan para investor dan pemegang saham, termasuk investor institusional dan pemegang saham minoritas.

- **Informasi Direktur**

  IVL mengungkapkan informasi tentang setiap Direktur serta peran dan tanggung jawab Dewan Direksi berikut Komite-komitenya dalam Laporan Tahunan (Formulir 56-2) dan Formulir Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1).

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Pelaporan Keuangan**

  Laporan keuangan IVL mencerminkan kinerja usaha dan status keuangannya, serta memberikan informasi akuntansi yang akurat dan lengkap sesuai standar akuntansi yang diterima.

- **Remunerasi bagi Direktur dan Manajemen Senior**

  IVL mengungkapkan remunerasi para Direktur dan manajemen senior dalam Laporan Tahunan (Formulir 56-2) dan Formulir Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1).

Prinsip 5: Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dan ditugaskan untuk memastikan kepentingan terbaik IVL, termasuk operasinya, dan menghasilkan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Dewan Direksi harus bertindak dengan integritas dan sesuai dengan undang-undang, Anggaran Dasar, resolusi rapat pemegang saham, Piagam dan Pedoman Perilaku.

Dalam menjalankan visinya, Dewan Direksi mengawasi implementasi Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ini berikut Pedoman Perilaku dan dokumen[2] perusahaan lainnya yang mendukung kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya.

- **Kepemimpinan Dewan Direksi dan Struktur**

  - **Kepemimpinan Dewan Direksi**

    Dewan Direksi menetapkan seorang direktur yang berkualifikasi sebagai Ketua Dewan Direksi untuk memastikan bahwa Dewan melaksanakan tugasnya secara efektif.

    Dewan Direksi akan menunjuk seorang direktur independen sebagai "Pemimpin Direktur Independen" untuk memberi perwakilan yang seimbang dan memastikan bahwa para direktur independen melakukan penilaian secara objektif dalam hal Ketua tidak independen.

  - **Struktur: Komite-Komite**

    Dewan Direksi menunjuk para direktur yang sesuai untuk menduduki jabatan di dalam Komite-komite untuk mengawasi aspek tertentu dari tanggung jawab komite tersebut. Kualifikasi mereka harus sesuai dengan tugas setiap komite. Setiap Komite harus berkualifikasi sesuai dengan aturan dan peraturan otoritas terkait, dan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Piagamnya dan sebagaimana ditugaskan oleh Dewan Direksi, selain untuk mengajukan laporan tahunan kepada Dewan Direksi.

---

[2] Dokumen perusahaan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, Piagam Dewan Direksi, Piagam Komite, Pedoman Perilaku, dan kebijakan-kebijakan ketatakelolaan perusahaan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Dewan Direksi telah menunjuk tiga Komite: Komite Audit, Komite Nominasi, Kompensasi, dan Tata Kelola Perusahaan, serta Komite Keberlanjutan & Manajemen Risiko. Ketua Komite Audit dan Komite Nominasi, Kompensasi, dan Tata Kelola Perusahaan merupakan Direktur Independen.

- **Komite Audit**

  Membantu Dewan Direksi dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan melaksanakan secara efektif serta diakui baik terhadap kontrol internal dan proses audit, proses atas pengawasan kepatuhan, Pedoman Perilaku, serta semua tugas lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

- **Komite Nominasi, Kompensasi, dan Tata Kelola Perusahaan (selanjutnya disebut "Komite NCCG")**

  Membantu Dewan Direksi dalam:

  (a) Mengidentifikasi kandidat yang sesuai untuk menjadi anggota Dewan Direksi; merekomendasikan komposisi yang tepat dan melakukan proses penilaian Dewan berikut komite-komitenya; mengawasi rencana suksesi untuk Grup *Chief Executive Officer* (selanjutnya disebut "Group CEO"), para Chief Executive Officer (selanjutnya disebut "CEO"), dan eksekutif senior.

  (b) Merekomendasikan kompensasi dan tunjangan bagi para direktur dan eksekutif senior.

  (c) Mengkaji dan merekomendasikan praktik-praktik tata kelola yang baik dan mengawasi implementasinya.

- **Komite Keberlanjutan & Manajemen Risiko (selanjutnya disebut "SRMC")**

  Mengevaluasi dan memberi saran kepada Dewan Direksi tentang kegiatan dan kebijakan terkait dengan praktik dan inisiatif berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian signifikan yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan tingkat keuntungan IVL yang berkelanjutan.

- **Penciptaan Nilai Jangka Panjang**

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyetujui visi, strategi, arah usaha, kebijakan, target, pedoman, rencana tindakan utama, dan anggaran sebagaimana disusun oleh manajemen, berikut mengawasi administrasi dan kinerja manajemen IVL untuk memastikan kepatuhan pada rencana, anggaran, dan kebijakan yang sudah disetujui secara terus menerus.

Dewan Direksi bekerja bersama manajemen untuk memastikan bahwa telah disiapkan strategi untuk mencapai tujuan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang IVL. Selain pada aspek keuangan, strategi dan rencana tersebut harus memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhi rantai nilai, termasuk ekosistem, risiko, sumber daya, kemampuan berinovasi, penggunaan teknologi, daya saing, dan para pemangku kepentingan kita.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Ketika perlu mengambil tindakan yang tepat, Dewan Direksi berhak untuk memperoleh pendapat profesional dari pihak eksternal.

- **Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal**

  Dewan Direksi, melalui SRMC, mengkaji prosedur dan kebijakan manajemen risiko, serta juga menindaklanjuti hasilnya untuk memastikan keberlangsungan usaha dan operasi IVL. Area kunci dari risiko dan sistem manajemen risiko secara berkala dikaji ulang dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika usaha.

  Dewan Direksi memastikan agar Perusahaan mengadopsi dan menjalankan sistem akuntansi yang kokoh dan efektif, termasuk sistem pengawasan internal dan audit, serta sistem kepatuhan untuk memastikan bahwa Perusahaan bertindak sesuai dengan undang-undang dan standar yang berlaku.

- **Pengangkatan Grup CEO dan Posisi Manajemen Utama**

  Dewan Direksi mengangkat Grup CEO dan manajemen senior lainnya sebagaimana dianggap perlu; dan memastikan bahwa mereka senantiasa mendapat dukungan dan pelatihan yang relevan agar dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif.

  Dewan Direksi juga mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan untuk memberi bantuan dengan berbagai kegiatan dalam menjalankan usaha sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang terkait.

- **Penguatan Keefektifan Dewan Direksi**

  Dewan Direksi juga menyediakan program orientasi kepada semua direktur baru untuk memberi informasi kepada mereka tentang usaha dan operasi IVL, wawasan industri, teknologi dan inovasi baru, serta tata kelola perusahaan untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif.

  Dewan Direksi melalui Komite NCCG bekerja bersama Sekretaris Perusahaan dalam penyediaan informasi yang diperlukan, dan mendukung pemutakhiran dan penyegaran para direktur agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.

  Dewan Direksi dan Komite-komite melakukan penilaian sendiri tahunan tentang kinerja mereka masing-masing.

- **Laporan dan Pengungkapan**

  Dewan Direksi memastikan bahwa pengungkapan informasi (termasuk laporan keuangan, laporan tahunan, dan Formulir 56-1) mencerminkan secara akurat dan adil status keuangan, kinerja dan/atau kejadian apa pun di IVL yang pentung bagi kelangsungan usaha Perusahaan.

- **Keterlibatan dan Komunikasi dengan Pemegang Saham**

  Dewan Direksi memastikan bahwa IVL sudah menyediakan kebijakan dan fungsi untuk mengimplementasikan standar tata kelola perusahaan sebagaimana tercantum pada Prinsip 1 dan 2 di halaman 4.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Kode Etik

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4. Kode Etik

4.1. Pengantar

Kode Etik ini (selanjutnya disebut "Kode") menetapkan komitmen IVL untuk menjalankan usahanya secara etis dan sah menurut hukum di tempat Perusahaan beroperasi. Dalam kaitan ini, Perusahaan menyediakan pedoman khusus dalam membuat keputusan yang benar, dan dimaksudkan untuk melengkapi pelatihan dan pengalaman kerja untuk memastikan Personel IVL sadar sepenuhnya dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kode ini berlaku bagi Personel IVL di seluruh dunia dan dimutakhirkan agar mencakup sejumlah kebijakan yang sebelumnya diuraikan secara terpisah, dan sekarang dikelompokkan dalam empat bagian, yakni **Praktik-Praktik Etis**, **Praktik-Praktik Bisnis yang Adil**, **Nilai-nilai di Tempat Kerja**, dan **Perlakuan terhadap Pemangku Kepentingan**. Dokumen terpadu ini bertujuan menjadi pedoman penting untuk mengidentifikasi dan mengelola keadaan menantang dan membuat keputusan bisnis yang etis, dan pada saat yang sama memastikan bahwa nila-nilai IVL dijalankan sehari-hari.

Sebagai tambahan pada Pedoman ini, para direktur Perusahaan akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan Piagam Dewan Direksi dan Piagam Komite yang berlaku.

Implementasi

Perusahaan dapat mengambil tindakan korektif/tepat sebagaimana dianggap sesuai terhadap setiap Personel IVL sejauh diperbolehkan oleh hukum dan bergantung pada sifat dan keseriusan perilaku ketidakpatuhan pada Pedoman ini.

4.2. Praktik-Praktik Etis

Bagian ini menguraikan garis besar standar dan praktik IVL yang beretika tinggi lintas rentang luas kegiatan dan kebijakan kita, termasuk transaksi bisnis sesuai hukum, penggunaan informasi internal yang tepat, dan pencegahan *korupsi*. Standar dan praktik tersebut dirancang untuk melindungi reputasi kita dan untuk memastikan agar menjunjung standar integritas tertinggi dalam segala kegiatan kita, baik internal maupun eksternal.

4.2.1. Transaksi Bisnis Sesuai Hukum

- Personel IVL dan Perusahaan akan menjalankan usaha dengan mematuhi sepenuhnya semua undang-undang dan peraturan di negara-negara tempat beroperasinya, dan menjunjung reputasi atas perilaku yang etis dan integritas finansial.
- Personel IVL perlu menyadari dan termutakhirkan serta mematuhi semua undang-undang, aturan dan peraturan terkait dengan bidang kerja mereka.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.2.2. Kebijakan Penggunaan Informasi Internal

- Kebijakan ini memastikan bahwa kerahasiaan informasi internal tetap terjaga dan digunakan dan/atau dibagikan secara tepat.
- Personel IVL wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan/atau informasi internal perusahaan, kecuali ketika perlu diungkapkan untuk kepentingan operasional Perusahaan.
- Personel IVL dilarang mengungkapkan informasi rahasia dan/atau informasi internal Perusahaan untuk memperoleh keuntungan sendiri atau keuntungan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, terlepas apakah keuntungan tersebut akan diterima.
- Personel IVL dilarang untuk menjual, membeli, mengalihkan, atau menerima pengalihan surat berharga Perusahaan dengan menggunakan informasi rahasia dan/atau internal; dan/atau dilarang untuk melakukan transaksi dengan menggunakan informasi rahasia dan/internal Perusahaan dengan cara yang mungkin dapat mengakibatkan kerugian bagi IVL, baik langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini juga berlaku bagi suami/istri dan anak-anak (di bawah umur) Personel IVL. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat.
- Setelah pencatatan Perusahaan di Bursa Efek Thailand (SET), Personel IVL dan auditor Perusahaan yang membeli atau menjual, menawarkan untuk membeli atau menjual, atau mengundang setiap orang lain untuk membeli, menjual atau menawarkan untuk membeli atau menjual saham Perusahaan dengan cara mengambil manfaat dari orang lain dengan menggunakan informasi internal yang penting bagi perubahan harga saham IVL di mana informasi tersebut belum diungkapkan kepada publik, dan mereka memiliki akses pada informasi tersebut karena posisi mereka, terlepas apakah tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan mereka sendiri atau pihak lain, atau untuk mengungkapkan informasi tersebut agar mereka mendapat imbalan dari pihak yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebut di atas, harus bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku terkait dengan perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam (*insider trading*).
- Dalam hal direktur, manajemen, atau auditor Perusahaan memperoleh atau melepas saham atau surat berharga lain (jika ada) dari Perusahaan, orang tersebut harus melaporkan perolehan atau pelepasan tersebut kepada SEC dalam waktu yang ditetapkan oleh UU SEC B.E. 2535. Perolehan atau pelepasan tersebut harus mencakup kepemilikan saham dan surat berharga lain (jika ada) oleh suami/istri dan anak-anak (di bawah umur) dalam Perusahaan.
- *IVL akan memperlakukan data pribadi yang disetujui untuk dihimpun, disimpan, digunakan, dan diungkapkan sebagai informasi rahasia.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.2.3. Kebijakan Antikorupsi

- Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah suap dan korupsi guna memastikan perilaku etika usaha Perusahaan.
- Kebijakan ini juga berlaku pada pemangku kepentingan IVL yang berwenang untuk bertindak atas nama atau mewakili Perusahaan.
- Kebijakan ini dimaksudkan untuk melengkapi undang-undang dan peraturan antisuap atau antikorupsi di berbagai yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi atau akan beroperasi.
- IVL berkomitmen untuk menjalankan usaha globalnya secara jujur, adil, tanpa *korupsi* atau tindakan *suap* dan dengan akuntabilitas. Perusahaan menyadari bahwa tindakan suap atau korupsi memiliki dampak negatif terhadap citra, merek, dan keberlanjutannya. Oleh sebab itu, pelanggaran apa pun terhadap kebijakan ini dianggap sebagai masalah serius dan akan berakibat tindakan disipliner yang tegas berdasarkan aturan dan peraturan terkait yang berlaku di setiap negara.
- **Suap**

  Perusahaan secara eksplisit melarang suap dalam bentuk apa pun, langsung atau tidak langsung, termasuk melakukan, menjanjikan, menawarkan, atau mengotorisasi pembayaran, hadiah, keuntungan atau apa pun yang berharga kepada seorang agen, mitra usaha, pejabat pemerintah, partai politik atau pihak ketiga mana pun dengan tujuan menyuap penerimanya untuk melakukan tindakan yang tidak patut dalam jabatan, tugas, atau penilaian dan sebaliknya.
- **Hadiah dan Keramahtamahan**

  Perusahaan mengakui bahwa budaya yang berbeda memiliki sudut pandang berbeda tentang hadiah dan keramahtamahan. Sebagai perusahaan global IVL memberdayakan setiap usahanya untuk menetapkan pedoman dan batas-batas yang pantas tentang pemberian serta penerimaan hadiah dan keramahtamahan dengan pengertian bahwa hal tersebut tetap sejalan dengan kebiasaan setempat, pantas dan wajar sesuai keadaan, dan tidak dimaksudkan sebagai permintaan layanan yang ilegal atau sebagai hadiah atas pemberian layanan yang ilegal. Dalam keadaan terbatas tersebut, penawaran atau penerimaan keramahtamahan yang wajar dan tidak sering dalam berlangsungnya hubungan bisnis dapat diperbolehkan. Namun, setiap usaha wajib memantau kepatuhan untuk menghindari bahwa hadiah dan keramahtamahan tidak proporsional atau melanggar undang-undang setempat atau menciptakan kesan ketidakpatutan.

  Karyawan harus memberitahukan atasan langsung mereka sebelum memberikan atau menerima tawaran keramahtamahan. Apabila ada keraguan, karyawan harus berkonsultasi dengan atasan langsung mereka sebelum menerima atau menjanjikan hadiah atau menawarkan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

keramahtamahan. Nilai hadiah dan/atau keramahtamahan, yang diberikan maupun diterima, tidak boleh melebihi 3.000 baht[3] Thailand.

- **Kontribusi Amal dan Filantropis serta Dana Sponsor**

  Sementara sumbangan amal, kontribusi filantropis, dan dana sponsor merupakan bagian esensial dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemberian tersebut dapat dieksploitasikan atau digunakan sebagai kegiatan terselubung yang tidak sah. Ketika membuat kontribusi, wajib dilakukan pengecekan latar belakang yang saksama terhadap badan amal atau filantropis tersebut.

  Kelompok Kerja CSR Setempat bertindak sebagai mekanisme preventif dengan mengkaji dan mengelola kegiatan ini. Jika ada karyawan yang ingin memprakarsai sebuah proyek yang memerlukan sumbangan filantropis atau pemberian dari perusahaan, mereka disarankan untuk menghubungi Tim Kerja CSR Setempat mereka.

- **Potensi Bendera Merah (*Red Flags*)**

  Di antara banyak situasi lain, situasi berikut ini dapat mengekspos IVL pada risiko pelanggaran undang-undang antisuap dan/atau prinsip-prinsip sebagaimana tertera dalam Panduan Tata Kelola Perusahaan dan kebijakan ini, dan harus dilaporkan sebagai berikut:

  - Permintaan atau tuntutan suap.
  - Permintaan dari pihak ketiga agar IVL melakukan pembayaran (atau sebagian dari suatu pembayaran) atas nama pihak ketiga tersebut kepada orang lain.
  - Permintaan atau saran agar IVL memberi sumbangan amal kepada sebuah badan amal tertentu sebagai syarat untuk tujuan bisnis yang sah yang sedang diupayakan IVL.
  - Permintaan untuk penempatan kerja, dibayar maupun tidak dibayar (seperti magang) baik atas nama diri sendiri maupun atas nama orang lain sebagai syarat untuk tujuan bisnis yang sah yang sedang diupayakan IVL.
  - Seseorang yang berurusan dengan IVL memiliki reputasi untuk menerima atau memberikan pembayaran yang patut dipertanyakan.
  - Tuntutan atau saran kuat agar perwakilan lokal tertentu dikontrak untuk segala tujuan, atau permintaan dari seorang pejabat pemerintah agar IVL mempekerjakan seseorang tertentu atau mengontrak suatu perusahaan tertentu.

[3] Nilai tukar mata uang setempat diterapkan bila perlu.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Seorang bukan pejabat pemerintah yang berurusan dengan IVL memiliki hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya dengan pejabat pemerintah.
- Permintaan untuk pembayaran yang tidak lazim atau dalam jumlah yang sangat besar, misalnya menaikkan nilai faktur, pembayaran di muka yang tidak lazim, atau permintaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (atau negara ketiga), kepada rekening bank asing, secara tunai atau dengan cara lain yang dananya tidak dapat dilacak.
- Agen atau perwakilan yang diusulkan memiliki sedikit atau tidak memiliki keahlian atau pengalaman sama sekali di bidang (baik secara geografis, profesional atau cara lain) yang ia akan mewakili IVL.
- Agen atau perwakilan yang diusulkan menolak untuk memberikan jaminan tertulis bahwa ia tidak akan melakukan pembayaran yang tidak patut.
- Agen atau perwakilan yang diusulkan meminta komisi yang tingginya tidak lazim.
- Agen atau perwakilan yang diusulkan tidak dapat memberikan faktur yang standar atau akurat.
- Pelanggan pemerintah potensial meminta kredit atau potongan harga yang tidak lazim dari IVL sebagai imbalan atas bisnisnya.
- Bonus yang tidak lazim, upah keberhasilan, atau jumlah lain yang dibayarkan kepada agen atau perwakilan IVL.
- Tempat operasi IVL, atau IVL bertransaksi bisnis dengan seseorang yang berada di sebuah negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi[4] yang lebih tinggi dari rata-rata[4].

- **Pihak Ketiga dan Uji Tuntas**

  Kewajiban IVL tentang perilaku yang etis dan sah secara hukum termasuk dan mencakup aktivitas agen, Perantara, dan mitra usaha IVL (termasuk mitra dalam usaha patungan). IVL dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pihak ketiga yang melakukan bisnis di pasar mana pun atas nama IVL. Dengan demikian, semua pihak ketiga yang melakukan bisnis dengan IVL harus senantiasa waspada untuk memastikan bahwa tindakan mereka sepenuhnya konsisten dengan kebijakan ini dan selaras dengan ketentuan hukum. Ketidaktahuan yang disengaja (*willful ignorance*) tentang fakta atau keadaan yang membuat kemungkinan akan terjadinya penyuapan,

---

[4] *Lihat sebagai contoh,* Transparency International's "Corruption Perception Index" di https://www.transparency.org/en/cpi/2021; dan "TRACE International Bribery Risk Matrix" di https://www.traceinternational.org/trace-matrix

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

menjadi pelanggaran atas Kebijakan ini dan menjadi dasar untuk pemutusan kontrak dengan alasan.

Sebelum menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga untuk mewakili IVL di pasar mana pun, perlu dilakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk menentukan bahwa komitmen pihak ketiga tersebut pada praktik-praktik bisnis beretika konsisten dengan standar IVL yang tinggi, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kebijakan ini. Perhatian khusus perlu diterapkan dalam Keadaan pihak ketiga tersebut berinteraksi dengan pejabat pemerintah dalam penyediaan layanannya atas nama IVL.

- **Prosedur**

  - **Prosedur Penempatan Kerja**

    Pelamar kerja akan dinilai dalam proses lamaran dan wawancara untuk memastikan sejauh masuk akal dan praktis, bahwa kemungkinan besar mereka akan mematuhi kebijakan antikorupsi Perusahaan.

    Karyawan baru akan diinformasikan tentang Panduan Tata Kelola Perusahaan IVL termasuk Pedoman ini untuk memastikan bahwa mereka memahaminya berikut pentingnya untuk mematuhinya dengan rujukan khusus pada antikorupsi.

    Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan semua konflik kepentingan. Manajer akan memantau semua potensi konflik kepentingan yang dapat meningkatkan risiko suap dan korupsi.

    Proses nominasi, seleksi, dan penerimaan pegawai pemerintah, baik yang masih aktif maupun mantan dilakukan dengan cara transparan dan harus mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku yang menetapkan persyaratan dan pembatasan bagi pegawai pemerintah terkait dengan penempatan kerja pascapemerintah di sektor swasta.

  - **Pelatihan**

    Perusahaan dan setiap unit usaha akan menyediakan pelatihan dan kesadaran antikorupsi yang sesuai saat perekrutan dan secara berkala kepada semua karyawan yang relevan untuk memastikan mereka sadar akan berbagai jenis *korupsi*, risiko jika terlibat dalam tindakan korupsi, undang-undang setempat tentang *korupsi*, pedoman dan kebijakan Perusahaan tentang antikorupsi, dan cara mereka dapat melaporkan *korupsi*.

  - **Prosedur Pelaporan**

    Perusahaan sudah menyediakan prosedur internal untuk melaporkan praktik tidak etis/korupsi. Barang siapa yang mengetahui adanya masalah atau praktik yang melibatkan kemungkinan atau terjadinya pelanggaran kebijakan ini diwajibkan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

untuk segera melaporkan masalah ini kepada atasan langsung mereka atau siapa pun dalam kapasitas pengawasan.

Karyawan yang ingin melaporkan kepada Komite *Whistleblower* dapat melakukannya melalui dua jalur pilihan berikut ini:

1) email: ethics@indorama.net atau independentdirectors@indorama.net jika mereka ingin melaporkan seseorang atau lebih dari seorang anggota *Komite Whistleblower*;

2) jalur pelaporan daring: melalui Pusat *Whistleblower*[5]; IVL akan melindungi identitas siapa pun yang melapor melalui salah satu jalur tersebut sesuai dengan Kebijakan *Whistleblower* IVL.

- **Tanggung jawab**

  Dewan Direksi bertanggung jawab atas perancangan, implementasi, dan pelaksanaan kebijakan antikorupsi yang efektif, dan dapat mendelegasikan tanggung jawab implementasinya kepada subkomite atau tim manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami sepenuhnya dan tertanam dalam budaya perusahaan IVL.

  Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tersedia sistem yang efektif untuk mencegah *korupsi* dalam bentuk apa pun, sedangkan Departemen Audit Internal akan secara berkala memantau sistem tersebut dan melaporkannya kepada Komite Audit.

  IVL akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa operasi dan pengawasan keuangan kita mencegah risiko Perusahaan melakukan tindakan korupsi, atau tindakan korupsi yang dilakukan terhadap Perusahaan.

  Risiko *suap* dan *korupsi* akan ditinjau oleh Komite Audit yang juga akan melakukan peninjauan internal tahunan terhadap kebijakan antikorupsi untuk memastikan keefektifannya dan merekomendasikan revisi kepada Dewan Direksi jika perlu.

- **Tindakan Disipliner**

  Setiap orang yang terlibat dalam suap dan korupsi atau yang menyesatkan atau menghalangi penyidik yang sedang memeriksa tentang suap dan korupsi akan ditindak sesuai undang-undang dan peraturan setempat, Perusahaan akan mengambil tindakan yang tepat terhadap orang tersebut yang dianggap sesuai dan diperbolehkan menurut hukum.

---

[5] Pusat *Whistleblower* dapat diakses pada http://whistleblower.indoramaventures.com.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris

Rangkuman Bagian:

Praktik-Praktik Etis

- **Transaksi Bisnis Sesuai Hukum**
  - Menjalankan setiap usaha dengan kepatuhan sepenuhnya pada undang-undang dan peraturan di negara tempat mereka beroperasi.
  - Pengakuan, pemahaman, dan kepatuhan pada semua undang-undang, aturan, dan peraturan terkait dengan bidang kerja kita.
- **Kebijakan Penggunaan Informasi Internal**
  - Semua informasi internal wajib diperlakukan secara rahasia dan digunakan dan/atau dibagikan dengan baik.
  - Informasi Perusahaan tidak dapat digunakan untuk keuntungan pribadi para karyawan dan/atau kerabat dan teman-teman mereka.
  - Personel IVL dilarang menggunakan informasi perusahaan untuk tujuan melakukan perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam.
- **Kebijakan Antikorupsi**
  - Perusahaan melarang perilaku atau tindakan apa pun yang dianggap sebagai korupsi sebagaimana ditetapkan pada halaman 37.
  - Nilai hadiah dan/atau keramahtamahan, yang diberikan maupun diterima, tidak boleh melebihi 3.000 baht Thailand. Karyawan harus berkonsultasi dengan manajemen/tim Kepatuhan setempat mereka untuk memperoleh pedoman dalam mata uang setempat mereka.
  - Penawaran dan/atau penerimaan keramahtamahan yang wajar dan tidak sering dalam berlangsungnya hubungan bisnis dapat diperbolehkan.
  - Karyawan harus memberitahukan atasan langsung mereka sebelum memberikan atau menerima tawaran keramahtamahan.
  - Ketika membuat kontribusi, wajib dilakukan pengecekan latar belakang yang saksama terhadap badan amal atau filantropis tersebut.
  - Menjadi tanggung jawab semua karyawan untuk membantu memantau adanya Potensi Bendera Merah (Red Flags) sebagaimana tercantum pada halaman 13-14, karena dapat menjadi risiko pelanggaran terhadap undang-undang antikorupsi atau terhadap kebijakan ini.
  - Uji tuntas yang memadai wajib dilakukan sebelum menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga untuk menentukan bahwa komitmen mereka pada praktik bisnis beretika konsisten dengan standar etika IVL yang tinggi.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.3. Praktik Bisnis yang Adil

Bagian ini mengatur perilaku dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset dan usaha kita. Bagian ini mencakup kebijakan untuk mengelola konflik kepentingan dengan menghindari hilangnya *kekayaan intelektual* IVL, serta memastikan bahwa kita mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara pemangku kepentingan kita yang internal dan eksternal.

4.3.1. *Konflik Kepentingan*

- Personel IVL diwajibkan agar senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan.
- Personel IVL jangan menempatkan diri mereka atau mengizinkan keluarga mereka untuk ditempatkan dalam posisi di mana kepentingan mereka secara langsung maupun tidak langsung berada dalam konflik dengan kepentingan Perusahaan.
- Personel IVL harus segera melapor keterlibatan mereka dalam segala transaksi yang disebut di atas kepada atasan mereka jika transaksi tersebut dapat berdampak pada kepentingan terbaik Perusahaan.
- Direktur dilarang, baik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan orang lain, mengoperasikan usaha apa pun yang sifatnya sama atau bersaing dengan Perusahaan di mana mereka menjabat sebagai direktur, kecuali mereka sudah memberitahukannya kepada rapat pemegang saham sebelum membuat resolusi untuk menunjuk mereka sebagai direktur.
- Direktur dilarang baik menjadi mitra dalam kemitraan biasa atau dengan tanggung gugat tidak terbatas dalam kemitraan terbatas, maupun menduduki jabatan sebagai direktur dalam perusahaan swasta atau perusahaan publik yang sifat usahanya sama atau bersaing dengan Perusahaan, kecuali mereka sudah memberitahukannya kepada rapat pemegang saham sebelum membuat resolusi untuk menunjuk mereka sebagai direktur.
- Pengungkapan tentang Kepemilikan Surat Berharga Perusahaan
    - Direktur dan manajemen senior wajib mengungkapkan secara lengkap informasi dan menyusun laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan berdasarkan *Securities and Exchange* Act B.E. 2535 berikut amendemen ("SEC Act 2535") untuk *Office of the Securities and Exchange Commission* terkait dengan kepemilikan, akuisisi, atau pelepasan saham atau surat berharga lainnya (jika ada) dari IVL.
    - Saham dan surat berharga lain (jika ada) dari IVL yang dimiliki, diperoleh, atau dilepas oleh direktur dan manajemen senior tersebut dianggap sebagai saham atau surat berharga lain (jika ada) dari IVL yang dimiliki, diperoleh, atau dilepas oleh suami/istri dan anak di bawah umur mereka termasuk orang lain sebagaimana ditetapkan pada Bagian 258 dari SEC Act 2535.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Direktur dan manajemen senior wajib memastikan kepatuhan IVL pada SEC Act 2535; pada peraturan, pemberitahuan, perintah atau persyaratan lain apa pun dari SET, khususnya pada peraturan tentang pengungkapan informasi transaksi dan atau akuisisi atau pelepasan aset penting perusahaan oleh pihak terkait; dan pada standar akuntansi yang ditetapkan oleh *Institute of Certified Accountants and Auditors of Thailand.*

4.3.2. Kebijakan Atas Kekayaan Intelektual

- Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Perusahaan dan untuk menghindari pelanggaran terhadap kekayaan intelektual pihak lain.
- Kekayaan Intelektual IVL merupakan aset berharga yang senantiasa harus dilindungi sebagai keunggulan bisnis yang esensial.
- Untuk memastikan bahwa hak Perusahaan terkait dengan penggunaan, pengungkapan, dan pengalihan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual tersebut dilindungi, Perusahaan dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Personel IVL dilarang keras mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan kekayaan intelektual Perusahaan tanpa otorisasi atau perjanjian yang sah yang telah disetujui oleh Departemen Hukum Perusahaan.
  - **Kepemilikan Atas Kekayaan Intelektual Perusahaan (Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dagang, dan Rahasia Dagang)**

    Kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian tertulis, Perusahaan adalah pemilik dari karya semua karyawan, dan tetap menjadi pemilik meskipun karyawan yang bertanggung jawab atas penciptaan atau peningkatan *kekayaan intelektual* tersebut telah meninggalkan Perusahaan, atau *kekayaan intelektual* tersebut tidak diimplementasikan.

    Karyawan wajib bekerja sama dengan Perusahaan dalam pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.

    Hak atas kekayaan intelektual dari pekerjaan yang dikontrakkan pada konsultan atau kontraktor Independen hanya boleh dilakukan melalui perjanjian tertulis apabila mendapat otorisasi dengan menentukan kepemilikan atau pengalihan hak.

    Di samping ketentuan pengguna lainnya, Merek Dagang Perusahaan dilarang untuk dipakai dengan cara yang memfitnah atau cara lain yang tidak menyenangkan.

    Semua pihak wajib menghormati konfidensialitas dan kerahasiaan Kekayaan Intelektual IVL yang dapat berbentuk (a) rahasia dagang dan/atau (b) kekayaan intelektual yang tidak terdaftar.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Penggunaan Perangkat Lunak**

  IVL hanya menggunakan perangkat lunak berlisensi yang dibeli dari sumber resmi sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi perangkat lunak tersebut.

  Di samping ketentuan penggunaan lainnya, personel IVL dilarang melakukan hal berikut ini:

  - Memasang perangkat lunak Perusahaan pada komputer yang bukan milik Perusahaan.
  - Dengan alasan apa pun membuat salinan dari program perangkat lunak Perusahaan.
  - Memasang program perangkat lunak apa pun pada komputer milik Perusahaan tanpa izin dari kepala departemen TI.

- **Kekayaan Intelektual Orang Lain**

  Perusahaan menghormati hak atas kekayaan intelektual pihak ketiga tidak akan secara sepengetahuan melanggar hak pihak ketiga tersebut.

- **Tindakan Atas Pelanggaran**

  IVL memilik semua hak termasuk hak untuk mengambil tindakan disipliner dan/atau tindakan hukum jika terjadi pelanggaran atas Kekayaan Intelektual Perusahaan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Rangkuman Bagian:

Praktik Bisnis yang Adil

- **Konflik Kepentingan**
  - Personel IVL jangan menempatkan diri mereka atau mengizinkan keluarga mereka untuk ditempatkan dalam posisi di mana kepentingan mereka secara langsung maupun tidak langsung berada dalam konflik dengan kepentingan Perusahaan.
  - Karyawan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung mereka adanya keterlibatan atau keikutsertaan dalam *konflik kepentingan*.
- **Kebijakan Atas Kekayaan Intelektual**
  - IVL harus melindungi hak atas kekayaan intelektual kita dan menghindari pelanggaran atas *hak kekayaan intelektual* orang lain.
  - *Kekayaan Intelektual* IVL merupakan aset berharga yang senantiasa harus dilindungi sebagai keunggulan bisnis yang esensial.
  - Jangan pernah mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan *kekayaan intelektual* Perusahaan tanpa izin yang sah.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.4. Nilai-nilai di Tempat Kerja

Bagian ini menguraikan garis besar kebijakan dan harapan perilaku yang dirancang untuk memastikan terciptanya tempat kerja yang saling menghormati, adil, etis, dan produktif bagi semua karyawan IVL. Bagian meliputi berbagai kebijakan, termasuk perilaku profesional, perlakuan adil, hak asasi manusia, keragaman, perlindungan kekayaan, proses disipliner, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH), termasuk HIV/AIDS.

4.4.1. Profesionalisme

- Semua karyawan IVL diharapkan untuk bekerja dengan cara jujur dan dapat diandalkan.
- Karyawan IVL diharapkan untuk mendedikasikan waktu, perhatian, dan kemampuan mereka secara eksklusif pada pelaksanaan tugas mereka untuk kepentingan Perusahaan.
- Karyawan IVL tidak akan menerima penugasan paruh waktu atau purna waktu atau bekerja dalam kapasitas pemberi nasihat untuk perorangan atau usaha, atau bekerja sebagai agen untuk pihak lain, kecuali secara khusus diperbolehkan oleh undang-undang setempat dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari IVL atau jika mereka ditugaskan oleh Perusahaan.

4.4.2. Kebijakan Hak Asasi Manusia

- Sudah menjadi kebijakan IVL untuk mendorong perilaku etis dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai korporat Perusahaan.
- Perusahaan mendorong para pemangku kepentingan utamanya di seluruh rantai nilai untuk menerapkan standar hak asasi manusia yang kuat sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari perilaku mereka.
- IVL sangat menghormati semua hak asasi manusia. Perusahaan berdedikasi baik untuk melindungi dan menyambut hak asasi manusia sebagaimana diwujudkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berikut dua perjanjiannya yang terkait yakni Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Perusahaan akan menghindari pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM oleh pihak lain, dan mematuhi undang-undang di negara-negara di mana Perusahaan menjalankan usahanya.
- IVL berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan Kebijakan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi standar tertinggi.
    - **Menghormati Hak Asasi Manusia**

      IVL menghormati hak asasi manusia di semua yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi, mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apa pun, dan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

memitigasi dampak terkait dengan kegiatan usahanya melalui prosedur penilaian risiko dan mitigasi yang tepat.

- **Diskriminasi, Perundungan, dan Pelecehan**

  IVL berkomitmen untuk melindungi karyawan dan pemangku kepentingan dari segala bentuk diskriminasi, perundungan, dan pelecehan (seksual maupun nonseksual) atas dasar pandangan ideologis, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, negara asal, keturunan etnis, status keluarga, asal usul sosial, latar belakang budaya, usia, disabilitas, status sosio-ekonomis, atau status apa pun yang dianggap sebagai hak asasi manusia.

  Perusahaan akan menerapkan praktik yang wajar dan inklusif di seluruh kegiatan operasionalnya dan bekerja untuk menghilangkan prasangka, diskriminasi, perundungan, dan pelecehan.

- **Perlakuan Adil pada Karyawan**

  IVL memperlakukan semua karyawan dengan hormat, adil, dan jujur, serta akan menghormati komitmennya kepada semua staf sesuai dengan syarat dan ketentuan penempatan kerja mereka, termasuk undang-undang atau praktik-praktik setempat

- **Pelatihan Staf**

  IVL akan menyediakan pedoman dan pelatihan yang diperlukan kepada karyawannya untuk memastikan implementasi kebijakan ini secara efektif, dan untuk memastikan bahwa IVL sebagai pemberi kerja dan penyedia layanan yang inklusif. Hal ini mencakup baik pelatihan awal maupun pelatihan selanjutnya tentang semua prinsip yang tercantum dalam kebijakan ini sejalan dengan standar Industri dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- **Hak atas Akses**

  IVL akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa bangunan dan pekarangannya dapat diakses oleh karyawan, pelanggan, dan pengunjung dengan disabilitas. Demikian pula, Perusahaan akan memastikan bahwa semua kendaraannya dapat diakses oleh pelanggan dan staf, serta mematuhi semua undang-undan yang relevan di masing-masing negara.

  IVL akan memastikan tersedianya informasi kepada pelanggan dan karyawan dalam format alternatif sesuai kebutuhan.

  Semua staf dan pengunjung akan diberikan akses yang wajar untuk toilet dan fasilitas lainnya.

- **Jam Kerja**

  Jam kerja akan mematuhi pedoman industri dan standar nasional. Remunerasi karyawan akan adil dan mencerminkan pasar dan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

kondisi setempat, dan Perusahaan akan selalu memenuhi ketentuan upah minimum nasional.

- **Perekrutan**

  Perekrutan akan dilakukan dengan orientasi pada keanekaragaman, dengan adil, kesetaraan, dan konsistensi bagi semua kandidat. Praktik perekrutan akan dilakukan secara inklusif dan kandidat yang memenuhi syarat tidak akan menghadapi hambatan dalam penempatan kerja.

- **Kerja Anak**

  Tidak ada anak yang dipekerjakan oleh Perusahaan. IVL menyambut Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989) yang menetapkan, antara lain, bahwa "semua tindakan terkait dengan anak harus mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan terbaik anak tersebut" dan bahwa "hak seorang anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomis dan terhadap pelaksanaan pekerjaan apa pun yang kemungkinan besar akan membahayakan atau mengganggu pendidikan anak tersebut, atau mencederai perkembangan kesehatan, jasmani, mental, spiritual, moral, atau sosial" wajib dilindungi.

  IVL tidak membenarkan *kerja anak*, kerja paksa atau buruh utang (*bonded labour*) yang ilegal dan mengharapkan hal yang sama dari para pelanggan dan pemasoknya. IVL secara ketat menaati undang-undang *kerja anak* setempat di mana Perusahaan beroperasi.

- **Masalah Disipliner**

  IVL tidak menggunakan atau membenarkan adanya hukuman fisik, penekanan mental atau fisik atau pelecehan verbal. Prosedur disipliner yang dikenakan pada karyawan yang ditemukan terlibat dalam perilaku atau tindakan yang melanggar standar-standar tersebut.

- **Kebebasan Berserikat dan Kesepakatan Kerja Bersama**

  IVL menghormati hak karyawan untuk membentuk perserikatan dan bergabung (atau tidak bergabung) dengan perserikatan tanpa takut akan pembalasan, campur tangan, dan pelecehan selama perserikatan tersebut mematuhi undang-undang setempat. Perusahaan juga tidak akan menghalangi dialog konstruktif tentang isu-isu terkait dengan lingkungan dan kondisi kerja.

- **Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia**

  Perbudakan modern adalah tidak pidana dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara fundamental. Perbudakan modern dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perbudakan, penghambaan, kerja paksa dan kerja wajib, serta perdagangan manusia, dan semua ini memiliki persamaan yakni perampasan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

kebebasan seseorang oleh orang lain untuk mengeksploitasi mereka demi mendapat keuntungan pribadi atau komersial.

IVL berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam usaha kita sendiri dan dalam pendekatan kita untuk menanggulangi perbudakan modern di sepanjang rantai pasok kita. Kita mengharapkan standar tinggi yang sama dari semua kontraktor dan pemasok kita, dan kita berharap agar pemasok kita juga menuntut standar tinggi yang sama dari pemasok mereka.

- **Laporan Pelanggaran**

  IVL menganjurkan agar semua karyawan dan pemangku kepentingan melaporkan semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia melalui saluran yang tersedia, misalnya saluran pelaporan *whistleblower* atau lainnya sebagaimana tercantum Kebijakan *Whistleblower*.

  Selain itu, Perusahaan akan mengambil langkah-langkah perbaikan yang perlu dan wajar untuk membantu karyawan jika hak asasi manusia mereka dilanggar oleh pihak ketiga atau pihak luar.

- **Sosialisasi Kebijakan ini**

  IVL akan memastikan agar kebijakan ini disosialisasikan dengan jelas kepada semua staf melalui program pengenalan karyawan dan komunikasi yang diterbitkan oleh bagian Sumber Daya Manusia.

- **Tindakan Disipliner**

  Barang siapa yang melanggar kebijakan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penempatan *kerja anak* ilegal, kerja perbudakan, tindakan prasangka, diskriminasi, dan perundungan akan tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan setempat. Perusahaan akan mengambil tindakan perbaikan yang patut terhadap orang tersebut sebagaimana dianggap sesuai dan diperbolehkan oleh hukum, sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau pemutusan hubungan bisnis yang berlaku.

4.4.3. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH)

- Kebijakan ini memastikan standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup yang memadai di Perusahaan.
- **Prinsip-prinsip pedoman kita akan menjadi dasar keberhasilan kita.**

  Berfokus pada risiko, kepatuhan, keterlibatan karyawan, transparansi, dan peningkatan "Kita Bertanggung Jawab."

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Kenali Risiko Kita**

  IVL tanpa lelah berupaya untuk belajar, memahami secara mendalam halangan dalam kinerja, dan mitigasi risiko.

- **Pemberdayaan Karyawan**

  IVL memberdayakan semua karyawan untuk menghentikan pekerjaan yang mereka rasakan tidak aman dan meningkatkan risiko kekhawatiran pada atasan tanpa rasa takut akan pembalasan.

- **Kepatuhan**

  IVL akan patuh sepenuhnya pada semua undang-undang yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.

- **Risiko Transparan dan Pelaporan Insiden**

  IVL memastikan bahwa semua insiden dan risiko yang diketahui dilaporkan dan diklasifikasi sebagaimana mestinya.

- **Peningkatan yang Berkelanjutan**

  IVL berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan sistem dan pelaksanaan program K3LH

- **Visi K3LH kita adalah untuk "Melindungi karyawan dan bumi kita yang menjadikan kita sejahtera"**

  Konsisten dengan nilai perusahaan kita, "Kita Bertanggung jawab," IVL menempatkan kenyamanan karyawan, pelanggan, lingkungan, dan masyarakat di tempat kita beroperasi sebagai yang terdepan dari segala yang kita lakukan dan setiap keputusan yang kita ambil. IVL berkomitmen untuk beroperasi dengan cara yang aman dan sesuai dengan lingkungan, dan pada saat yang sama menjaga penatalayanan (*stewardship*) lingkungan, keselamatan, dan produk sebagai aspek integral usaha kita dan dalam penyediaan informasi yang diperlukan untuk mengelola produk kita dengan cara yang aman dan bertanggung jawab secara lingkungan kepada pemangku kepentingan kita dan pihak lain yang tertarik.

  Kita berkomitmen untuk mencegah segala bahaya dengan mencapai keunggulan dalam kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) dalam segala aspek usaha kita di seluruh dunia. Untuk mencapai komitmen kita, K3LH diintegrasikan ke dalam semua proses pengelolaan usaha. Kami memastikan bahwa semua karyawan dan kontraktor sadar akan kebijakan dan nilai-nilai kami dan telah dilatih dalam tanggung jawab khusus mereka untuk mencapai keunggulan K3LH.

  Semua orang bertanggung jawab untuk:

  - Menjaga senantiasa kewaspadaan untuk mengenali tindakan dan kondisi tidak aman dan melaporkan bahaya tersebut kepada

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

manajemen dam rekan sekerja untuk membantu menjaga keselamatan mereka.

- Memastikan bahwa produk dan operasi kita memenuhi atau melampaui standar pemerintah dan IVL yang berlaku.
- Mengikutsertakan pertimbangan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup ke dalam setiap fungsi pekerjaan dan keputusan bisnis.
- Menggunakan sistem, prosedur, dan praktik manajemen proses bahaya untuk mengenali dan mencegah kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak direncanakan.

4.4.4. Perlindungan Kekayaan Perusahaan

- Personel IVL bertanggung jawab atas perlindungan *kekayaan* Perusahaan (berwujud atau tidak berwujud) dari segala kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, dan sabotase; dan dilarang untuk secara tidak sengaja atau abai mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan atau *kekayaan*nya.
- Sebagai wali amanah Perusahaan, Personel IVL diwajibkan untuk secara bertanggung jawab menjaga dan memelihara apa pun milik Perusahaan yang diberikan dalam penguasaan mereka selama masa pekerjaan mereka.

4.4.5. Kebijakan HIV/AIDS

- Menjadi kebijakan IVL untuk memastikan bahwa karyawan dengan HIV/AIDS tidak mengalami diskriminasi, bahwa hak mereka terlindungi, dan bahwa mereka dapat memperoleh konseling sebagaimana diperlukan.
- IVL mendukung sepenuhnya karyawan dengan HIV/AIDS. Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan staf yang mengidap HIV/AIDS dengan kepedulian, nondiskriminasi, dan memberi dukungan medis yang diperlukan.

  Perusahaan akan memenuhi komitmennya melalui yang berikut ini:

  - **Kerahasiaan dan Pengungkapan**

    HIV dan AIDS diperlakukan secara rahasia sebagai kondisi medis, sesuai dengan undang-undang dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.

  - **Nondiskriminasi**

    Konsisten dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia tentang nondiskriminasi, IVL akan menyediakan lingkungan kerja bagi karyawannya yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi. IVL tidak dan tidak akan mendiskriminasi terhadap rekan sekerja yang menderita, terkesan menderita, hidup dengan, atau dengan cara lain terdampak oleh HIV/AIDS, Perusahaan memperlakukan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

HIV/AIDS sama seperti penyakit lainnya terkait dengan semua perjanjian kerja dan tunjangan, termasuk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, tunjangan disabilitas, dan masa cuti. Perusahaan secara aktif mendorong para pemasok dan pelanggan untuk mempertimbangkan praktik nondiskriminatif yang sama.

Semua karyawan dan subkontraktor wajib menaati Kebijakan Hak Asasi Manusia tentang nondiskriminasi. Barang siapa terlibat dalam Pelecehan atau diskriminasi akan dikenakan tindakan disipliner sebagaimana dianggap patut oleh Perusahaan.

- **Pengetesan**

  IVL mendorong pengetesan dan konseling secara berkala, rahasia , dan sukarela sebagai bagian dari program pendidikan dan kesadaran. Tidak ada karyawan IVL yang diwajibkan untuk melakukan pengetesan HIV. Pengetesan dapat dilakukan dengan persetujuan secara terinformasi dan eksplisit dari karyawan untuk memberikan mereka bantuan dalam memperoleh dukungan dan perawatan yang sesuai. Pengetesan HIV bukan merupakan bagian dari proses perekrutan dan seleksi.

- **Pendidikan dan Kesadaran**

  Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang melindungi kebersihan dan keselamatan karyawan. Komitmen ini mengakui bahwa HIV/AIDS tidak dapat ditularkan melalui kontak biasa. Karyawan yang memahami fakta tentang penularan HIV dan AIDS lebih sedikit kemungkinannya untuk bereaksi secara negatif atau tidak patut pada penyakit seorang rekan sekerja.

  Program kesadaran dan pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga martabat rekan-rekan yang tertular atau terdampak oleh HIV/AIDS. Program tersebut akan membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang normal dan produktif. IVL akan menyediakan, secara langsung atau melalui pihak ketiga, program pendidikan dan kesadaran terpadu yang berfokus pada pencegahan. Program-program tersebut dapat mencakup:

  - Pelatihan bagi manajer dan penyelia untuk berkomunikasi dan memastikan kepatuhan pada kebijakan IVL tentang HIV/AIDS di tempat kerja, berikut program dan manfaat terkait.
  - Akses pada informasi untuk penyebaran informasi yang relevan dan akurat secara medis tentang pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, termasuk informasi tentang program yang efektif terkait dengan pantangan, kesetiaan, dan penggunaan kondom;

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Informasi tentang praktik-praktik seksual yang aman, dan memajukan kesehatan secara keseluruhan termasuk penyalahgunaan zat adiktif.

- **Tindakan Disipliner**

  Tindakan disipliner yang sesuai akan diambil sebagaimana diperbolehkan oleh hukum terhadap Personel IVL yang diketahui melanggar ketentuan kebijakan ini.

4.4.6. Kebijakan Keberagaman

- IVL mendorong dan mendukung keberagaman di Perusahaan.
- Kebijakan ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam nominasi, penempatan kerja, dan promosi di Perusahaan.
- IVL mendorong keberagaman dalam angkatan kerja yang melibatkan gabungan dari pengalaman usaha, serta perwakilan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, orientasi seksual, negara asal, kebangsaan, status etnis keluarga, latar belakang budaya, status sosio-ekonomis, kemampuan fisik, gaya berfikir, latar belakang pendidikan dan akademis.

  Sebagai pelaku global, IVL mencari dan merekrut orang dari seluruh dunia. IVL percaya bahwa karyawan yang berasal dari beraneka latar belakang budaya, bahasa, dan bangsa memberikan kami pengetahuan berharga agar dapat memahami pasar internasional yang rumit. Perusahaan memberikan kesempatan yang setara kepada semua.

  Kebijakan ini berlaku untuk semua keputusan penempatan kerja, termasuk pelatihan, rotasi pekerjaan, pengupahan, tunjangan, tindakan disipliner, dan pemutusan hubungan kerja. IVL mempromosikan tempat kerja yang beragam dan inklusif di mana semua karyawan harus saling memperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Prosedur pelaporan yang jelas sudah tersedia untuk menangani segala jenis diskriminasi atau *pelecehan* yang digabungkan dengan prosedur tindak lanjut untuk mencegah insiden di kemudian hari.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Rangkuman Bagian:

Nilai-nilai di Tempat Kerja

- **Profesionalisme**
  - Karyawan diharapkan untuk bekerja dengan cara jujur dan dapat diandalkan.
  - Karyawan dilarang bekerja untuk perorangan atau usaha pihak lain, kecuali secara khusus diperbolehkan oleh undang-undang setempat dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari IVL atau jika mereka ditugaskan oleh Perusahaan.

- **Kebijakan Hak Asasi Manusia**
  - **Menghormati Hak Asasi Manusia**
    Hak asasi manusia semua karyawan IVL dihormati dan dilindungi.
  - **Diskriminasi, Perundungan, dan Pelecehan**
    Semua karyawan dilindungi dari diskriminasi, *pelecehan*, dan perundungan dalam bentuk apa pun.
  - **Perlakuan Adil pada Karyawan**
    IVL menghormati komitmennya kepada karyawan yang diperlakukan dengan hormat, adil, dan jujur.
  - **Pelatihan Staf**
    IVL menyediakan kepada para karyawan pedoman dan pelatihan yang diperlukan untuk pekerjaan mereka.
  - **Hak atas Akses**
    Bangunan dan pekarangan kita dapat diakses oleh karyawan, pelanggan, dan pengunjung dengan disabilitas.
  - **Jam Kerja**
    Jam kerja mematuhi pedoman industri dan standar nasional.
  - **Perekrutan**
    Perekrutan dilakukan secara adil, setara, dan konsisten bagi semua kandidat dengan orientasi pada keberagaman.
  - **Kerja Anak**
    Tidak ada anak yang dipekerjakan oleh Perusahaan.
  - **Masalah Disipliner**
    IVL tidak menggunakan atau membenarkan hukuman fisik, penekanan mental atau fisik atau pelecehan verbal.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Kebebasan Berserikat dan Kesepakatan Kerja Bersama**
  IVL menghormati hak karyawan untuk membentuk perserikatan dan bergabung (atau tidak bergabung) dengan perserikatan tanpa takut akan pembalasan, campur tangan, dan *pelecehan* selama perserikatan tersebut mematuhi undang-undang setempat.

- **Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia**
  Perbudakan modern adalah tidak pidana dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara fundamental. IVL berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam usaha kita sendiri dan dalam penanganan *perbudakan modern* di sepanjang rantai pasok kita. Para pemasok dan kontraktor wajib menjaga standar tinggi dan memastikan bahwa pemasok mereka juga memenuhi standar tersebut.

- **Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH)**
  - Semua orang bertanggung jawab untuk:
    - Menjaga senantiasa kewaspadaan untuk mengenali tindakan dan kondisi tidak aman dan melaporkan bahaya tersebut kepada manajemen dan rekan sekerja untuk membantu menjaga keselamatan mereka.
    - Memastikan bahwa produk dan operasi kita memenuhi atau melampaui standar pemerintah dan IVL yang berlaku.
    - Mengikutsertakan pertimbangan lingkungan, kesehatan dan keselamatan ke dalam setia fungsi pekerjaan dan keputusan bisnis.
    - Menggunakan sistem, prosedur, dan praktik manajemen proses bahaya untuk mengenali dan mencegah kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak direncanakan.

- **Perlindungan Kekayaan Perusahaan**

  Kita bertanggung jawab atas perlindungan kekayaan Perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari segala kerugian, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, dan sabotase.

- **Kebijakan HIV/AIDS**
  - Hak karyawan yang hidup dengan HIV/AIDS dilindungi, mereka tidak boleh diskriminasi, dan dapat memperoleh konseling sebagaimana diperlukan.
  - Tidak ada karyawan IVL yang diwajibkan untuk melakukan pengetesan HIV, dan ini bukan merupakan bagian dari proses perekrutan atau seleksi.

- **Kebijakan Keberagaman**
  - IVL mendorong dan mendukung keberagaman di Perusahaan.
  - Perusahaan memberikan kesempatan yang setara kepada semua.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.5. Kebijakan Perlakuan terhadap Pemangku Kepentingan

Bagian ini menguraikan garis besar landasan hubungan IVL dengan masing-masing pemangku kepentingan atas dasar etika, keadilan, dan kesetaraan. Bagian ini menggambarkan setiap kelompok pemangku kepentingan berikut ekspektasi standar tinggi dari Perusahaan untuk hubungan bisnis yang positif dan interaksi yang bermanfaat bagi kegiatan operasional dan personelnya.

Kebijakan IVL memastikan pengembangan dan pemeliharaan hubungan positif dengan para pemangku kepentingan.

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis beretika dan perlakuan yang sesuai terhadap *pemangku kepentingan*nya.

IVL memperlakukan semua *pemangku kepentingan* secara adil, setara, dan etis. Hal ini mencakup penyediaan informasi bermanfaat yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu tentang Perusahaan kepada mereka tanpa maksud sedikit pun untuk menyesatkan atau menyembunyikan konten. Perusahaan akan mengolah informasi pribadi tentang *pemangku kepentingan*nya sesuai dengan undang-undang privasi data yang berlaku.

Perusahaan memungkinkan para *pemangku kepentingan*nya untuk mengajukan keluhan tentang pelanggaran terhadap Panduan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman IVL, serta praktik-praktik tidak etis dan melawan hukum melalui saluran pelaporan *whistleblower*.

4.5.1. Pemegang Saham

Prioritas tertinggi IVL adalah untuk melindungi hak para pemegang saham, terlepas dari jumlah saham yang dimiliki, dan mendorong mereka untuk melaksanakan hak mereka sebagaimana di uraikan dalam undang-undang yang terkait.

- **Hak Pemegang Saham**

  IVL mengakui hak dasar yang sah dari pemegang saham untuk:

  - Berpartisipasi dalam rapat pemegang saham;
  - Menyetujui laporan keuangan tahunan Perusahaan;
  - Menyetujui pembayaran dividen tahunan;
  - Menunjuk kuasa untuk berpartisipasi dan memberi suara dalam rapat pemegang saham;
  - Memberi suara dalam pengangkatan atau pemberhentian masing-masing direktur;
  - Memberi suara dalam penunjukan auditor independen dan menyetujui biaya audit tahunan;
  - Memberi suara dalam berbagai masalah bisnis penting seperti peningkatan/penurunan modal, perubahan anggaran dasar atau perubahan anggaran rumah tangga, merger dan akuisisi, penerbitan surat utang, dll.

  IVL sangat mendorong para pemegang saham untuk mempertanyakan berbagai aspek bisnis dan kegiatan operasional, serta memberi

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

pendapat dan rekomendasi dalam rapat pemegang saham. Perusahaan akan memfasilitasi proses bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir untuk mengirimkan pertanyaan yang akan diajukan sebelum rapat pemegang saham.

- **Perlakuan Pemegang Saham yang Adil**

  Mengakui pentingnya perlakuan yang ekuitabel terhadap para pemegang saham, IVL akan memastikan bahwa praktik-praktik berikut ini dilaksanakan dengan baik:

  - Sebelum rapat pemegang saham, IVL akan selalu memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan hal-hal sebagai butir agenda, mengajukan pertanyaan tentang laporan usaha atau laporan keuangan dan kesempatan untuk mengusulkan kandidat yang berkualifikasi tanpa karakteristik yang dilarang untuk dipilih sebagai direktur dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Kriteria dan proses untuk mengusulkan butir agenda dan kandidat yang berkualifikasi akan diinformasikan kepada pemegang saham melalui sistem penyebaran informasi dari SET dan situs web Perusahaan.
  - IVL akan mengadakan rapat pemegang saham pada lokasi yang mudah diakses dan dengan proses registrasi yang nyaman.
  - IVL akan memastikan bahwa rapat pemegang saham diselenggarakan dengan cara yang transparan dan efisien, dan bahwa mereka diberi kesempatan dan waktu yang memadai untuk mengajukan pertanyaan mereka.
  - Tidak ada agenda baru yang disajikan dalam rapat selain agenda yang telah diedarkan kepada para pemegang saham.
  - Jika seorang tidak dapat turut serta secara langsung, IVL akan menyediakan formulir yang diperlukan untuk menunjuk kuasa untuk menghadiri rapat pemegang saham atas nama mereka. Kuasa tersebut dapat berupa seorang direktur independen, atau siapa pun yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk berpartisipasi dalam rapat dan memberi suara atas nama mereka. Dalam hal ini, formulir surat kuasa yang sesuai akan diedarkan.
  - Untuk memberi suara pada setiap butir agenda akan menggunakan surat suara. IVL akan memindai surat suara secara elektronis dan mengumumkan hasil pemungutan suara dalam rapat tersebut. Pemindaian surat suara dan pengumuman hasil dilakukan di bawah pengawasan penasihat hukum dan seorang relawan pemegang saham yang ditunjuk pada awal rapat. Semua surat suara akan disimpan oleh Perusahaan untuk rujukan masa depan selama lima tahun.
  - Untuk menghindari penggunaan informasi internal, IVL memiliki kebijakan internal untuk menghindari penggunaan informasi orang dalam dan perdagangan surat berharga oleh Personel IVL dan akan memastikan bahwa pedoman yang tercantum dalam kebijakan tersebut ditaati secara ketat.

  IVL mendorong pemegang saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan guna memperoleh informasi atau klarifikasi yang mungkin mereka inginkan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.5.2. Pelanggan

IVL berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan para pelanggannya dengan menaati standar integritas usaha tertinggi, keamanan produk, dan kualitas agar dapat memenuhi ekspektasi dan kepuasan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut IVL harus:

- Mendapatkan bisnis dengan pelanggan atas dasar produk yang unggul, layanan pelanggan, dan harga bersaing.
- Menyediakan layanan dan produk dengan cara yang jujur, lugas, dan tepat, dan menepati janji yang diberikan.
- Menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk produk dan tidak pernah menyesatkan pelanggan.
- Menangani keluhan pelanggan yang diajukan dengan cara yang adil, akurat, dan tepat waktu.
- Menghormati hak pelanggan dengan menjaga kerahasiaan semua informasi mereka.
- Memberi tahu pelanggan selekas mungkin jika ada masalah dengan keamanan produk.

4.5.3. Pemasok

IVL berkomitmen untuk bekerja dengan pemasoknya untuk mengembangkan hubungan jangka panjang yang bermakna atas dasar saling menghormati, memercayai, dan memahami nilai-nilai masing-masing pihak.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut IVL harus:

- Berkomunikasi secara jelas untuk bernegosiasi dan menyepakati perjanjian dengan pemasok dengan cara yang profesional, adil. Jujur, dan transparan.
- Menepati komitmen pada syarat dan ketentuan dari perjanjian.
- Menghormati hak pemasok dengan menjaga kerahasiaan semua informasi mereka. Sebagai imbalan, IVL mengharapkan para pemasoknya:
- Untuk memenuhi semua standar keamanan dan kualitas dan segera melaporkan kembali adanya masalah keamanan produk apa pun.
- Untuk menaati standar etika Perusahaan sebagaimana tercantum dalam "Pedoman Perilaku Pemasok" yang tersedia pada Lampiran 2 dan pada situs web IVL di bagian Tata Kelola Perusahaan.

Pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan kinerja mereka di bidang lingkungan, sosial, dan ketatakelolaan, yang akan ditinjau kembali secara berkala oleh Perusahaan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

4.5.4. Kreditur

IVL akan menghormati komitmennya terkait dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dengan para krediturnya.

Melaporkan status keuangan Perusahaan secara transparan pada krediturnya.

4.5.5. Pesaing

IVL akan bersaing dan menjalankan usaha dengan cara bebas, adil, dan sah secara hukum, dalam lingkungan yang saling menghormati untuk membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar agar bermanfaat bagi industri secara keseluruhan.

IVL akan menghindari untuk membuat komentar negatif tentang pesaingnya.

Segala informasi tentang pesaing akan diperoleh secara etis dan dari sumber yang tersedia secara publik.

4.5.6. Pemerintah

IVL menghormati hubungan dengan pemerintah dan otoritas regulatif di semua yurisdiksi tempat Perusahaan menjalankan kegiatannya dan akan mematuhi instruksi mereka, persyaratan hukum, dan undang-undang yang berlaku terkait dengan semua aspek usahanya.

Ketika berinteraksi dengan pejabat pemerintah, Perusahaan akan menghindari berlaku dengan cara yang dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memperoleh pengaruh yang tidak patut atau bersekongkol dalam tindakan ilegal.

Mengingat bahwa IVL beroperasi di berbagai negara, Perusahaan akan menjaga kewaspadaan semaksimal mungkin ketika berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau regulator dari budaya yang berbeda-beda. Karyawan diingatkan untuk menyadari masing-masing etika bisnis dan praktik bisnisnya guna menghindari pelanggaran yang tidak disengaja,

4.5.7. Media

Merupakan kebijakan IVL untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada media karena mereka memiliki peran vital dalam mengomunikasikan informasi tentang Perusahaan kepada masyarakat umum.

Sementara Departemen Komunikasi Korporat bertindak sebagai penghubung dengan media untuk menyediakan informasi, hanya juru bicara yang berwenang yang dapat diwawancarai atau berbicara atas nama Perusahaan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Rangkuman Bagian:

Kebijakan Perlakuan terhadap Pemangku Kepentingan

IVL memperlakukan semua *pemangku kepentingan* secara adil, setara, dan etis.

- **Pemegang Saham**

  Prioritas tertinggi kami adalah untuk melindungi hak para pemegang saham, terlepas dari kepemilikan saham mereka dan mendorong mereka untuk melaksanakan hak mereka.

- **Pelanggan**

  Kami berkomitmen untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan pelanggan kami dengan menaati standar integritas usaha tertinggi, keamanan produk, dan kualitas agar dapat memenuhi ekspektasi dan kepuasan.

- **Pemasok**

  Kami berkomitmen untuk bekerja dengan pemasok kami untuk mengembangkan hubungan jangka panjang yang bermakna atas dasar saling menghormati, memercayai, dan dengan memahami nilai-nilai masing-masing pihak.

- **Kreditur:**
  - Kami akan menghormati komitmen kami terkait dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dengan para kreditur kami.
  - Kami akan melaporkan status keuangan kami kepada para kreditur secara transparan.

- **Pesaing**
  - Kami akan bersaing dan menjalankan usaha kami dengan cara bebas, adil, dan sah secara hukum, dalam lingkungan yang saling menghormati untuk membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan pasar agar bermanfaat bagi industri secara keseluruhan.
  - Kami akan menghindari untuk membuat komentar negatif tentang pesaing kami.
  - Segala informasi tentang pesaing akan diperoleh secara etis dan dari sumber yang tersedia secara publik.

- **Pemerintah**
  - Kami akan mematuhi instruksi dari pemerintah dan otoritas regulatif, persyaratan hukum dan undang-undang yang berlaku terkait dengan semua aspek usaha kami.
  - Kami akan menjaga kewaspadaan semaksimal mungkin ketika berinteraksi dengan pejabat pemerintah atau regulator dari budaya yang berbeda-beda.

- **Media**
  - Kebijakan kami adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada media karena mereka memiliki peran vital dalam mengomunikasikan informasi tentang Perusahaan kepada masyarakat.
  - Sementara Departemen Komunikasi Korporat bertindak sebagai penghubung dengan media dalam menyediakan informasi, hanya juru bicara yang berwenang yang dapat diwawancarai atau berbicara atas nama Perusahaan.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Kebijakan Terkait Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower*)

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

5. Kebijakan Terkait Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblower)*

- Kebijakan ini memungkinkan karyawan Perusahaan yang mengamati adanya praktik tidak etis atau tidak patut (baik yang merupakan pelanggaran hukum atau tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada kemungkinan penggelapan, *Korupsi*, atau pelanggaran atau penyimpangan berat lain) untuk melaporkannya kepada Komite *Whistleblower* tanpa perlu memberitahukan atasan langsung mereka, dan tanpa mengungkapkan identitas mereka, namun dengan ketentuan bahwa dalam hal identitas *whistleblower* diberikan, IVL harus memastikan perlindungan terhadap identitas tersebut.

  Kebijakan ini juga memungkinkan pihak lain untuk melapor kepada *Komite Whistleblower*

- Kebijakan ini mengatur tentang pelaporan dan penyelidikan tuduhan kegiatan yang tidak patut. Dalam segala hal, Komite *Whistleblower* memiliki hak prerogatif untuk menetapkan apakah suatu keadaan layak diselidiki, dan selaras dengan kebijakan serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta menjalankan proses penyelidikan yang tepat.

- Pelaporan dan penyelidikan tuduhan kegiatan yang tidak patut berdasarkan Kebijakan *Whistleblower* dapat menyiratkan pemrosesan data pribadi dalam arti sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau peraturan privasi data lainnya mana pun. Pemrosesan data pribadi akan dilakukan sesuai dengan bagian "Privasi" dalam Kebijakan Whistleblower ini, Pernyataan Privasi, dan dengan cara lain sesuai dengan undang-undang dan peraturan privasi (setempat) yang relevan.

- Kebijakan ini juga berlaku pada pemangku kepentingan IVL yang berwenang untuk bertindak atas nama atau mewakili Perusahaan.

- Pengungkapan yang Dilindungi

  - *Whistleblower* dapat mengungkapkan hal-hal terkait dengan:

    - Segala tindakan yang melanggar Panduan Tata Kelola Perusahaan berikut Pedoman dan segala tindakan yang berdampak merugikan kepentingan Perusahaan.

    - Segala tindakan yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk segala aturan, peraturan, pengumuman, dan kebijakan.

    - Setiap tindakan yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang setempat atau internasional.

- **Prosedur Pelaporan**

  Suatu pengungkapan dapat dilaporkan kepada *Komite Whistleblower* melalui saluran berikut ini:

  - Melalui email di alamat: ethics@indorama.net
  - Secara daring di:http://whistleblower.indoramaventures.com

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Pengungkapan yang Dilindungi juga dapat dilakukan kepada manajer langsung (dalam perkara yang tidak ada potensi konflik kepentingan). Dalam hal tersebut, manajer langsung tersebut harus mengalamatkan laporan tersebut kepada Komite *Whistleblower*, dengan mengambil langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk menyembunyikan identitas *whistleblower* tersebut.
- Pengungkapan yang dilindungi seyogianya dilaporkan melaporkan melalui email atau secara tertulis dalam bahasa Inggris. Jika ditulis dalam bahasa setempat, laporan tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk diselidiki selanjutnya.
- Keluhan terhadap Komite *Whistleblower* dapat ditujukan kepada independentdirectors@indorama.net

- **Prosedur Penyelidikan Pengungkapan yang Dilindungi**
  - *Komite Whistleblower* akan menentukan apakah pengungkapan yang dilindungi tersebut sesungguhnya terkait dengan kepatuhan atau pelanggaran etis dalam 7 hari setelah penerimaan. Jika keluhan tersebut adalah terhadap salah satu anggota *Komite Whistleblower*, Ketua Komite Audit akan melakukan yang sama, dan mengawali penyelidikan melalui komite yang terdiri atas eksekutif yang tidak terkait dengan tindakan yang diungkapkan.
  - Jika Komite *Whistleblower* menetapkan bahwa pengungkapan yang dilindungi tersebut tidak valid, alasannya akan dibahas dalam rapat Komite NCCG. Komite NCCG dapat mencabut keputusan tersebut jika perlu.
  - Jika Komite *Whistleblower* menetapkan bahwa pengungkapan yang dilindungi tersebut adalah valid, Komite *Whistleblower* akan menunjuk tim penyelidikan akan melakukan investigasi yang independen, objektif, tidak berpihak, adil, dan dengan tingkat integritas tertinggi.
  - Lazimnya pelaku akan diberitahukan tentang tuduhannya pada awal penyelidikan formal dan mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam penyelidikan tersebut.
  - Pelaku bertanggung jawab untuk tidak mencampuri penyelidikan. Barang bukti tidak boleh dirahasiakan, dimusnahkan atau dirusak, dan saksi tidak boleh dipengaruhi, dibimbing, atau diintimidasi. Tindakan tersebut dapat dikenakan tindakan disipliner.
  - Tim investigasi akan mengajukan laporan tentang temuan penyelidikan kepada Komite *Whistleblower* berikut bukti, jika ada, dalam sebulan setelah diterimanya pengungkapan yang dilindungi tersebut. Perpanjangan masa tersebut hanya boleh diberikan setelah pertimbangan oleh Komite *Whistleblower*.
  - Proses Lanjutan Penyelidikan Pengungkapan yang Dilindungi
  - Terlepas dari segala hak lainnya yang mungkin dimiliki pelaku menurut hukum atau berdasarkan Kebijakan *Whistleblower* ini, pelaku berhak untuk diinformasikan tentang hasil penyelidikan. Jika tuduhan tidak terbukti, Pelaku seharusnya dikonsultasikan apakah pengungkapan hasil penyelidikan kepada

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

masyarakat akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi *pelaku* dan Perusahaan.

- Jika penyelidikan menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku telah melakukan tindakan tidak patut atau tidak etis, Komite *Whistleblower* harus merekomendasikan tindakan korektif atau tindakan disipliner tepat yang dianggap perlu untuk dilakukan.
- Jika penyelidikan menghasilkan kesimpulan bahwa pembuat laporan dengan niat jahat telah membuat pernyataan palsu, yang dalam hal ia membuat Pengungkapan yang Dilindungi berdasarkan yang ia ketahui adalah tidak benar, hal ini akan dapat berakibat pada tindakan korektif atau tindakan disipliner terhadap pembuat laporan.

- **Privasi**
  - IVL memastikan kerahasiaan informasi yang diterima, pemrosesan data pribadi secara aman, dan proteksi terhadap identitas pembuat laporan berikut identitas orang-orang lain yang terlibat.
  - Jika dan ketika mengolah (lebih lanjut) data pribadi apa pun, Komite *Whistleblower* harus menerapkan prinsip meminimalkan data: Komite *Whistleblower* hanya akan mengolah (lebih lanjut) informasi pribadi yang memadai, relevan, dan perlu untuk perkara khusus ini.
  - Jika dan ketika mengolah (lebih lanjut) data pribadi, Komite *Whistleblower* harus mengidentifikasi apa makna informasi pribadi dalam konteks perkara khusus ini, dan siapa individu yang terdampak untuk menentukan hak atas informasi, akses, dan rektifikasi mereka. Pembatasan atas hak ini diperbolehkan. Selama Komite *Whistleblower* dapat memberikan alasan yang terdokumentasi untuk mengambil keputusan tersebut.
  - Selekas mungkin setelah terjadinya Pengungkapan yang Dilindungi dan jika disyaratkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, Komite *Whistleblower* harus memberikan kepada pembuat laporan dan semua orang lain yang terdampak oleh Pengungkapan yang Dilindungi, salinan dari Pernyataan Privasi *Whistleblower* dari IVL (Lampiran 3) yang menginformasikan pembuat laporan terkait cara data pribadinya akan diproses.
  - Namun, dalam perkara tertentu, menginformasikan subjek pada tahap awal dapat merugikan perkara. Dalam hal tersebut, pemberian informasi tertentu mungkin perlu ditangguhkan (lihat juga butir 3 di bagian "Privasi").
  - Selain itu, menginformasikan semua pihak ketiga yang disebut dalam pengungkapan yang dilindungi mungkin dapat menyebabkan dampak yang tidak proporsional. Dilihat berdasarkan kasus per kasus, Komite *Whistleblower* akan memutuskan apakah proporsional atau tidak untuk menginformasikan semua pihak ketiga, yang mungkin - antara lain - terjadi jika memberitahukan perorangan akan menjadi tindakan pemrosesan tambahan yang dapat menjadi lebih mengganggu dibanding yang awalnya.
  - Komite *Whistleblower* akan memastikan bahwa ketika menanggapi permintaan hak akses, informasi pribadi pihak lain tidak terungkap.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Komite *Whistleblower* akan memastikan bahwa akan menghormati masa konservasi data secara proporsional, bergantung pada hasil dari masing-masing perkara. Informasi pribadi tidak akan disimpan untuk masa lebih lama dari yang diperlukan terkait dengan tujuan pengolahan.

- **Tidak ada Pembalasan**
  - IVL dengan **tegas melarang** dan tidak menoleransi pembalasan yang melanggar hukum dalam bentuk apa pun terhadap siapa pun, oleh karyawan mana pun. Segala bentuk pembalasan yang tidak sah menurut hukum dilarang, termasuk segala bentuk pendisiplinan, pembalasan, intimidasi, atau bentuk pembalasan lain untuk berpartisipasi dalam kegiatannya yang dilindungi oleh hukum.
  - Laporan, kekhawatiran, atau keluhan yang disampaikan dengan iktikad baik dilindungi sepenuhnya oleh kebijakan ini, bahkan jika laporan, pertanyaan, atau kekhawatiran tersebut setelah diselidiki ternyata tidak terbukti. Siapa pun yang mengajukan keluhan tentang adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran wajib bertindak dengan iktikad baik, dan memiliki dasar yang wajar untuk memercayai bahwa informasi yang diungkapkan mengindikasikan adanya pelanggaran atas kebijakan IVL, atau pelanggaran hukum, Segala tuduhan yang ternyata tidak terbukti dan telah dilakukan dengan niat jahat atau dengan pengetahuan bahwa tuduhan tersebut adalah palsu, akan diperlakukan sebagai pelanggaran disipliner berat.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Rangkuman Bagian:

Kebijakan Whistleblower

- Kami menganjurkan karyawan untuk melapor kepada *Komite Whistleblower* tanpa harus memberitahukan atasan langsung mereka dan tanpa mengungkapkan identitas mereka.
- Pembuat laporan dapat mengungkapkan hal-hal terkait:
  - Setiap tindakan yang melanggar Panduan Tata Kelola Perusahaan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
  - Setiap tindakan yang merupakan penipuan.
  - Setiap tindakan yang melanggar hukum berdasarkan undang-undang setempat atau internasional.
- Pembuat laporan dapat menggunakan saluran pelaporan berikut ini:
  - Email: ethics@indorama.net
  - Situs web: http://whistleblower.indoramaventures.com
  - Keluhan terhadap Komite *Whistleblower* dapat ditujukan kepada independentdirectors@indorama.net
- *Pelaku* bertanggung jawab untuk tidak mencampuri penyelidikan. Barang bukti tidak boleh dirahasiakan, dimusnahkan atau dirusak, dan saksi tidak boleh dipengaruhi, dibimbing, atau diintimidasi. Setiap tindakan semacam ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.
- IVL dengan tegas melarang dan tidak menoleransi pembalasan yang melanggar hukum dalam bentuk apa pun terhadap siapa pun, oleh karyawan mana pun.
- Tuduhan palsu yang dibuat dengan sengaja atau dengan niat jahat akan dianggap sebagai pelanggaran disipliner yang serius.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Definisi dan Akronim

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

6. Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
Suap Halaman 12, 13, 14 dan 37	Mengacu pada penawaran, janji atau pemberian kepada orang lain, atau permintaan, penerimaan atau persetujuan untuk menerima dari orang lain, keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk melakukan *Fungsi atau Kegiatan Terkait* yang tidak semestinya. Suap juga mencakup pembayaran untuk mendapatkan fasilitas tertentu dengan tujuan mempercepat atau memfasilitasi kinerja pejabat publik atau tindakan administrasi rutin dan mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya sebagaimana disebutkan di bagian lain dalam kebijakan ini.
Anak[6] Halaman 20 dan 37	Setiap orang di bawah 15 tahun, kecuali usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja menurut undang-undang setempat lebih tinggi, dalam hal ini usia yang lebih tinggi yang berlaku.
Kerja Anak[7] Halaman 20-21	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh *anak* dengan usia yang lebih rendah dari usia yang ditentukan dalam definisi *anak* di atas.
Informasi Rahasia Halaman 12	Informasi rahasia mengacu pada informasi yang tidak diketahui publik, atau tidak berada dalam ranah publik. Informasi rahasia termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi non-publik, informasi keuangan, informasi komersial, struktur perusahaan, kegiatan operasional, *rahasia dagang*, pengetahuan teknis, desain, rencana penjualan dan pemasaran, riset pasar, laporan, manual, proposal, penetapan harga, strategi bisnis, daftar pelanggan dan pemasok, aset dan kewajiban, analisis, prakiraan, studi bisnis dan rencana pengembangan, laporan *whistleblower* baik tertulis, disampaikan secara lisan, visual, elektronik atau dengan cara lain, kompilasi, studi, atau dokumen yang berisi atau dihasilkan dari informasi rahasia tersebut.
Korupsi Halaman 1, 11-14 dan 33	Mengacu pada *suap*, pemerasan, penipuan, pengelabuan, penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pencucian uang, dan aktivitas serupa lainnya.

[6] Sumber: "Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)" publikasi Social Accountability International.

[7] Sumber: "C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)" publikasi International Labor Organization.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Istilah	Definisi
Konflik Kepentingan Halaman 5, 13, 16 dan 33	Situasi saat seseorang memiliki dua kepentingan yang beradu (kepentingan pribadi versus kepentingan perusahaan) dalam suatu masalah, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk membuat keputusan yang adil dan tidak berpihak[8]. Lebih spesifik, konflik kepentingan juga dapat merujuk pada situasi saat: • Seorang karyawan, yang dalam membuat keputusan profesional/bisnis atas nama IVL, dapat memperoleh keuntungan pribadi, baik secara langsung atau tidak langsung. • Individu atau organisasi di luar perusahaan dapat memperoleh keuntungan profesional/bisnis atau keuntungan komersial yang tidak semestinya akibat hubungan pribadinya dengan seorang karyawan IVL. • IVL dirugikan karena hubungan pribadi antara dua atau lebih karyawan IVL. • Proses pengambilan keputusan dipengaruhi kepentingan pribadi sehingga mengorbankan integritas keputusan tersebut.
Pelecehan Halaman 19-23 dan 25-26	IVL mendefinisikan tindakan-tindakan berikut sebagai pelecehan: • Menyinggung atau mempermalukan seseorang secara fisik atau verbal. • Mengancam atau mengintimidasi seseorang. • Membuat lelucon atau komentar yang tidak diinginkan tentang perbedaan orang lain. Pelecehan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perilaku yang: • Menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi secara seksual, tidak diinginkan, agresif, atau menyinggung. • Secara wajar dapat dianggap memberlakukan ketentuan seksual pada pekerjaan atau kesempatan kerja seseorang.

[8] Sumber: Kennedy, Russell. "Conflict of interest in the workplace: recognizing, avoiding and resolving." Lexology, 19 Februari 2020, dilihat pada 5 Mei 2021, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ba789aeb-20b5-4a55- af59-85ce86dd6429.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Istilah	Definisi
Perdagangan manusia Halaman 23	Tindakan merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk kerja paksa atau eksploitasi seksual komersial melalui penggunaan penipuan, pemaksaan atau pengelabuan.
Desain Industri[9] Halaman 39	Desain industri mengacu pada aspek ornamental atau estetis dari suatu objek. Desain dapat terdiri dari fitur tiga dimensi, seperti bentuk atau permukaan objek atau fitur dua dimensi, seperti pola, garis, atau warna.
Perdagangan yang dilakukan oleh Orang Dalam[10] Halaman 4 dan 11	Pembelian atau penjualan surat berharga oleh individu yang memiliki akses terhadap *informasi substansial* mengenai surat berharga tersebut saat informasi itu masih bersifat non-publik. Memperdagangkan surat berharga saat memiliki pengetahuan khusus adalah tidak adil bagi investor lain yang tidak memiliki akses pada pengetahuan tersebut.
Kekayaan Intelektual[8] Halaman 16-18	Berarti hasil cipta pikiran: penemuan; karya sastra dan seni; serta simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perniagaan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori: • **Kekayaan Industri** meliputi *paten* atas penemuan, *merek dagang*, *Desain industri*, dan *rahasia dagang*. • **Hak Cipta** mencakup artikel penelitian, video, film, musik, gambar, foto, lukisan, desain grafis, dan program komputer, dll.
Penyelidik Halaman 14	Merujuk ke setiap orang yang diberi wewenang, ditunjuk atau berkonsultasi dengan *Komite Whistleblower*, termasuk Departemen Audit Internal.
Informasi Substansial[11] Halaman 39	Informasi dianggap "substansial" jika penyebarannya kepada publik dapat memengaruhi nilai pasar atau harga perdagangan surat berharga Perusahaan (yaitu saham) atau dapat memengaruhi keputusan logis investor untuk membeli atau menjual surat berharga Perusahaan.

[9] Sumber: "What is Intellectual Property?" publikasi World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
[10] Sumber: "Market Surveillance Department" publikasi Stock Exchange of Thailand (SET).

[11] Sumber: "Material Nonpublic Information: What it is and what to do when you come in possession of it" publikasi Corporate Finance Institute.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Istilah	Definisi
Perbudakan Modern Halaman 23	Perekrutan, pengangkutan, penampungan atau penerimaan anak, perempuan atau laki-laki dengan penggunaan kekerasan, paksaan, memanfaatkan kerentanan, muslihat atau cara lain untuk tujuan eksploitasi. Tindakan ini adalah tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perbudakan Modern 2015 (Modern Slavery Act 2015), termasuk menahan seseorang dalam kondisi perbudakan, penghambaan paksa atau kerja wajib, atau memfasilitasi perjalanan mereka dengan maksud untuk mengeksploitasi mereka setelahnya.
Paten[8] Halaman 39	Hak eksklusif yang diberikan atas penemuan – produk atau proses yang menyediakan cara yang inovatif dalam melakukan sesuatu, atau yang menawarkan solusi teknis baru untuk suatu masalah.
Properti Halaman 23	Properti termasuk, tetapi tidak terbatas pada, korespondensi, spesifikasi, voucer, literatur, buku, surat edaran, artikel, barang, atau properti dalam bentuk apa pun.
Pengungkapan yang Dilindungi Halaman 33-35 dan 40	Mengacu pada setiap komunikasi yang dilakukan dengan iktikad baik, dengan keyakinan jujur bahwa terdapat alasan yang wajar untuk khawatir, dan yang mengungkapkan informasi atau menjadi bukti aktivitas yang tidak etis atau tidak patut. Perusahaan dan manajemen tidak akan mengungkapkan identitas *whistleblower* atau melakukan tindakan yang tidak adil atau menghukum, termasuk mengganti jabatan *Whistleblower*, deskripsi pekerjaan atau tempat kerja, atau menangguhkan, mengancam, melecehkan atau memberhentikan *whistleblower*.
Fungsi atau Kegiatan Terkait Halaman 37	Merujuk pada semua fungsi yang bersifat publik dan pribadi, termasuk semua aktivitas yang berhubungan dengan bisnis, setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pekerjaan seseorang atau aktivitas yang dilakukan oleh atau atas nama seseorang atau sekelompok orang.
Pemangku kepentingan Halaman 1, 3, 5, 8, 12, 16, 19, 21 22, 27 dan 33	Berarti pemegang saham, pelanggan, pemasok, kreditur, pesaing, pemerintah dan media.
Subjek Halaman 34-36	Mengacu pada seseorang yang menjadi subjek atau terkait dengan subjek *Pengungkapan yang Dilindungi tersebut.*

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Istilah	Definisi
Rahasia Dagang[12] Halaman 17, 37 dan 39	Informasi bisnis non-publik yang menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Informasi ini mungkin berwujud atau tidak berwujud, misalnya, metode penjualan, metode distribusi, profil konsumen, strategi periklanan, strategi untuk meningkatkan efisiensi pekerja, daftar pemasok dan klien, dan proses manufaktur.
Merek Dagang[8] Halaman 17 dan 39	Ciri spesifik yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh seorang individu atau suatu perusahaan. Ciri yang dimaksud mencakup nama perusahaan, logo, slogan, dan desain yang digunakan untuk menandai dan membedakan produk perusahaan dalam perniagaannya.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Halaman 19	Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa sejak tahun 1948, terdiri atas 30 pasal yang menegaskan hak-hak setiap manusia di dunia. Detailnya dapat ditemukan di: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.
Whistleblower Halaman 33-36	Mengacu pada setiap orang yang melakukan *pengungkapan yang dilindungi* atas aktivitas tidak etis yang ia amati.
Komite Whistleblower Halaman 1, 14, 33-36	Mengacu pada komite yang ditunjuk oleh Dewan Direksi Perusahaan, yang menyelidiki pengungkapan yang dilakukan oleh *whistleblower (pembuat laporan)*.
Tenaga Kerja Halaman 25	Meliputi seluruh Dewan Direksi, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap.

[8] Sumber: "What is Intellectual Property?" publikasi World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf.
[12] Sumber: "What is a Trade Secret?" publikasi World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/sme/en/ip_ business/trade_secrets/trade_secrets.htm

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Formulir Persetujuan dan Kesesuaian

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

7. Formulir Persetujuan dan Kesesuaian

Saya telah menerima dan membaca Panduan Tata Kelola Perusahaan IVL. Saya memahami, menyetujui, dan akan mematuhi praktik-praktik yang dinyatakan di dalam dokumen ini.

Tanda Tangan : .....

Nama : .....

Jabatan : .....

Unit Usaha : .....

Lokasi : .....

Tanggal : ...../...../.....

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

8. Riwayat Revisi

Versi	Disahkan oleh	Tanggal Pengesahan	Perubahan penting
Asli	Dewan Direksi	September 2019	-
Revisi 1 (Versi 2)	Dewan Direksi	Februari 2022	• Pembaruan Visi, Misi dan Nilai. • Tambahkan ringkasan dari setiap kebijakan dan definisi Konflik Kepentingan. • Sertakan penyesuaian minor pada kebijakan Hak Asasi Manusia, Antikorupsi, Keberagaman, dan *Whistleblower*. • Konsolidasikan Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup agar selaras dengan Kebijakan K3LH yang disahkan pada tahun 2021. • Sesuaikan Pernyataan Privasi untuk mematuhi persyaratan PDPA Thailand.
Revisi 2 (Versi 3)	Dewan Direksi	Februari 2023	• Tambahkan bagian pada "Potensi Bendera Merah (Red Flags)". • Tambahkan bagian pada "Pihak Ketiga dan Uji Tuntas". • Tambahkan pernyataan tentang penempatan kerja seorang pegawai pemerintah atau mantan pegawai pemerintah. • Tambahkan bagian tentang "Tidak Ada Pembalasan". • Buat Kebijakan Kekayaan Intelektual lebih jelas dan lebih spesifik. • Penambahan bagian tentang "Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia". • Penambahan definisi Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia. • Perluasan larangan terkait Kerja Anak.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Lampiran

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

9. Lampiran

Lampiran 1 Kebijakan Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

- Transaksi dengan Pihak Terafiliasi berarti transaksi antara perusahaan terdaftar atau anak perusahaannya dan orang-orang yang terafiliasi dengan perusahaan terdaftar tersebut.

  Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Thailand (SET) dan Bursa Efek (SEC)

  Orang yang terafiliasi berarti:

  1) Manajemen, pemegang saham utama, pengawas atau orang yang akan dicalonkan sebagai manajemen atau orang yang mengendalikan perusahaan terdaftar atau anak perusahaannya termasuk orang-orang terkait dan kerabat dekat dari orang-orang tersebut.

  2) Setiap badan hukum yang merupakan pemegang saham utama atau pengawasannya adalah orang-orang berikut dari perusahaan terdaftar atau anak perusahaan:

     (a) Manajemen
     (b) Pemegang saham utama
     (c) Pengawas
     (d) Orang yang akan dicalonkan sebagai manajemen atau pengawas
     (e) Orang terkait dan kerabat dekat orang pada butir (a) sampai (d)

  3) Setiap orang yang perilakunya dapat diindikasikan sebagai orang yang bertindak atau berada di bawah pengaruh kuat orang-orang pada poin (1) hingga (2) saat mengambil keputusan, menentukan kebijakan, mengurus manajemen atau operasi; atau orang lain yang dianggap oleh Bursa memiliki peran yang sama.

  Keterangan:

  Manajemen berarti direktur, Pejabat Kepala Eksekutif (*chief executive officer*), orang-orang di empat level eksekutif teratas berikutnya namun di bawah chief executive officer, atau yang memiliki jabatan serupa, manajer departemen akuntansi atau keuangan atau yang di atasnya, dan mitra kerja serta kerabat mereka dari perusahaan terdaftar tersebut.

  Pemegang saham utama berarti pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memiliki saham dalam suatu badan hukum yang jumlah totalnya melebihi 10 persen dari modal disetor badan hukum tersebut. Kepemilikan saham semacam ini juga termasuk saham yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai hubungan istimewa.

  Pengawas berarti (1) pemegang saham dengan hak suara pada suatu badan hukum lebih dari 50% jumlah total hak suara pada badan hukum tersebut; atau (2) menguasai hak suara mayoritas dalam rapat pemegang saham suatu badan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung atau alasan lainnya; atau (3) memiliki kendali atas pengangkatan atau pemberhentian setidaknya setengah dari semua direktur.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Orang Terkait berarti setiap orang dalam Bagian 258 (1) sampai (7) Old SEC ACT, yang biasanya terdiri atas:

1) Pasangan dari orang tersebut;

2) Anak di bawah umur dari orang tersebut;

3) Kemitraan biasa di mana orang tersebut atau orang pada poin (1) atau (2) adalah seorang mitra;

4) Kemitraan terbatas di mana orang tersebut atau orang pada poin (1) atau (2) adalah rekan dengan tanggung jawab tidak terbatas atau rekan dengan tanggung jawab terbatas yang secara kolektif memiliki kontribusi berjumlah lebih dari 30 persen dari total kontribusi kemitraan terbatas tersebut;

5) Perusahaan terbatas atau perusahaan terbatas publik di mana orang tersebut atau orang pada poin (1) atau (2) atau kemitraan dalam poin (3) atau(4) secara kolektif memiliki kontribusi berjumlah lebih dari 30 persen dari jumlah saham yang dijual perusahaan tersebut; atau

6) Perusahaan terbatas atau perusahaan terbatas publik di mana orang tersebut atau orang pada poin (1) atau (2) atau kemitraan dalam poin (3) atau (4) atau perusahaan dalam poin (5) yang secara kolektif memiliki saham berjumlah lebih dari 30 persen dari total jumlah saham yang dijual dari perusahaan tersebut;

7) Sebuah badan hukum di mana orang-orang dalam Bagian 246 dan Bagian 247 SEC memegang kekuasaan manajemen sebagai perwakilan.

Kerabat Dekat adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau terdaftar secara hukum seperti ayah, ibu, pasangan, saudara kandung, dan anak-anak termasuk pasangan dari anak tersebut.

- Prosedur tentang Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Dalam hal Perusahaan menjalankan usahanya dengan pihak-pihak terafiliasi yang mungkin mempunyai konflik kepentingan dengan Perusahaan, Komite Audit akan menyampaikan pendapatnya mengenai keharusan adanya transaksi tersebut. Komite Audit akan memastikan bahwa syarat dan ketentuan transaksi ini sesuai dengan praktik pasar, dan bahwa harga yang dikenakan untuk transaksi ini dievaluasi dan dibandingkan dengan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, Komite Audit harus memastikan bahwa harga tersebut wajar, dan transaksi dilakukan demi kepentingan terbaik Perusahaan dan pemegang sahamnya. Jika Komite Audit tidak dapat mengevaluasi transaksi dengan pihak terafiliasi karena kurangnya keahlian di bidang tertentu, Perusahaan akan meminta seorang ahli independen untuk mengevaluasi dan memberikan opini atas transaksi tersebut. Dewan Direksi atau Komite Audit atau pemegang saham Perusahaan, tergantung keadaan, akan menggunakan opini dari ahli independen ini sebagai input untuk membuat kesimpulan mereka sendiri. Para direktur yang mungkin memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan dilarang memberikan suara atau menghadiri rapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan dan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Pernyataan Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1) akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Jenis Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

1) Transaksi Bisnis Normal

   (a) Dengan Ketentuan Perdagangan Umum

   (b) Tanpa Ketentuan Perdagangan Umum

   Transaksi Bisnis Normal adalah transaksi perdagangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan terdaftar atau anak perusahaannya dengan tujuan untuk menjalankan bisnis.

2) Transaksi Bisnis Normal Pendukung

   (a) Dengan Ketentuan Perdagangan Umum

   (b) Tanpa Ketentuan Perdagangan Umum

   Transaksi Bisnis Normal Pendukung adalah transaksi perdagangan yang dilakukan oleh bisnis umum yang sejenis dari suatu perusahaan terdaftar atau anak perusahaannya dengan tujuan Mendukung Transaksi Bisnis Normal perusahaan mereka sendiri.

   Keterangan:

   Ketentuan Perdagangan Umum berarti ketentuan perdagangan yang harga dan ketentuannya wajar dan tidak menimbulkan penyelewengan keuntungan, termasuk ketentuan perdagangan yang harga dan ketentuannya sebagai berikut:

   (1) setara harga dan ketentuan yang diterima oleh perusahaan terdaftar atau anak perusahaannya dari atau yang ditawarkan kepada orang umum;

   (2) setara harga dan ketentuan yang ditawarkan oleh orang yang terafiliasi kepada orang umum;

   (3) setara harga dan ketentuan yang dapat dibuktikan oleh perusahaan terdaftar adalah harga dan ketentuan yang ditawarkan oleh pelaku bisnis serupa kepada orang umum

3) Penyewaan atau Sewa Guna harta tidak bergerak (tidak lebih dari 3 tahun) tanpa Indikasi Perdagangan Umum

4) Transaksi Terkait Aset atau Layanan

5) Penawaran dan/atau Penerimaan Bantuan Keuangan

   Penawaran dan/atau Penerimaan Bantuan Keuangan berarti penawaran atau penerimaan bantuan keuangan baik dengan menerima atau memberikan pinjaman, jaminan, memberikan aset sebagai jaminan serta upaya lainnya yang serupa.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Pengesahan Transaksi sesuai peraturan SEC/SET

Jenis Transaksi	Bernilai Kecil	Bernilai Menengah	Bernilai Besar
1. Transaksi Bisnis Normal 1.1 Dengan Ketentuan Perdagangan Umum 1.2 Tanpa Ketentuan Perdagangan Umum	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET
2. Transaksi Bisnis Pendukung 2.1 Dengan Ketentuan Perdagangan Umum 2.2 Tanpa Ketentuan Perdagangan Umum	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Manajemen Disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET
3. Penyewaan atau Sewa Guna harta tidak bergerak (tidak lebih dari 3 tahun) tanpa Indikasi Perdagangan Umum	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Manajemen dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET
4. Transaksi Terkait Aset atau Layanan	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET
5. Penawaran dan/atau Penerimaan Bantuan Keuangan 5.1 Penawaran Bantuan Keuangan a) Kepada Badan Hukum yang Terafiliasi (i). saat IVL memiliki saham ≥ Orang yang Terafiliasi	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET
(ii). saat IVL memiliki saham < Orang yang Terafiliasi		a) Transaksi kurang dari 100 juta Baht atau kurang dari 3% NTA (Aset Berwujud Bersih), mana yang lebih rendah – harus disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET b) Transaksi setara/lebih dari 100 juta Baht atau setara/lebih dari 3% NTA, mana yang lebih rendah – harus disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET	
b) Kepada Individu yang Terafiliasi		a) Transaksi kurang dari 100 juta Baht atau kurang dari 3% NTA, mana yang lebih rendah – harus disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET b) Transaksi setara/lebih dari 100 juta Baht	

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

		atau setara/lebih dari 3% NTA, mana yang lebih rendah – harus disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET	
5.2 Penerimaan Bantuan Keuangan	Disetujui oleh Manajemen	Disetujui oleh Dewan Direksi dan Diungkapkan kepada SET	Disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Direksi, dan Diungkapkan kepada SET

- Nilai Transaksi

  1) Transaksi Bernilai Kecil berarti transaksi yang tidak lebih dari 1 juta Baht (X ≤ 1 MB) atau tidak lebih dari 0,03 persen dari Aset Berwujud Bersih (X ≤ 0,03% NTA), mana yang lebih besar

  2) Transaksi Bernilai Menengah berarti transaksi yang lebih besar dari 1 juta Baht dan kurang dari 20 juta Baht (1 MB < X < 20 MB) atau lebih dari 0,03% dari Aset Berwujud Bersih (0,03% < X < 3% NTA), mana yang lebih besar

  3) Transaksi Bernilai Besar berarti transaksi yang setara/lebih dari 20 juta Baht (X ≥ 20 MB) atau setara/lebih dari 3% dari Aset Berwujud Bersih (X ≥ 3% NTA), mana yang lebih besar

  Keterangan:
  NTA = Aset Berwujud Bersih (Total Aset – Aset Tidak Berwujud – Total Kewajiban – Hak Pemegang Saham Minoritas)

- Transaksi Baru dengan Pihak Terafiliasi

  Untuk setiap transaksi baru dengan pihak terafiliasi, unit terkait harus menghubungi Sekretaris Komite Audit dan menginformasikan tentang transaksi yang diusulkan, latar belakang, nilai transaksi, harga, syarat dan ketentuan agar Sekretaris Komite Audit dapat mengklasifikasikan ke dalam kategori apa transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut dan untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari Manajemen/Komite Audit/Dewan/Pemegang Saham sebagaimana diperlukan. Selanjutnya, Perusahaan akan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan Undang-Undang SEC, Peraturan, Pemberitahuan dan Peraturan Dewan Pengawas Pasar Modal, SEC dan SET. Selain itu, Perusahaan juga harus mematuhi aturan pengungkapan terkait dengan transaksi dengan pihak yang terafiliasi dan kebijakan Perusahaan.

  Selain itu, ketika Perusahaan mengusulkan untuk melakukan bisnis dengan orang yang terafiliasi, Perusahaan akan meminta opini Komite Audit mengenai kewajaran transaksi tersebut. Dalam hal Komite Audit tidak dapat menilai transaksi dengan pihak yang terafiliasi karena kurangnya keahlian di bidang tertentu, Komite Audit dapat menugaskan seorang ahli independen, seperti juru taksir (*appraiser*) independen, untuk menilai dan memberikan opini atas transaksi tersebut. Opini Komite Audit atau ahli independen akan digunakan oleh Dewan Direksi atau pemegang saham Perusahaan, sebagaimana yang mungkin terjadi, untuk membuat keputusan yang memastikan bahwa transaksi dengan pihak yang terafiliasi ini wajar dan untuk kepentingan terbaik semua pemegang saham.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Perusahaan dan anak perusahaannya bermaksud untuk tidak mengadakan transaksi yang terafiliasi dengan direktur atau para eksekutif mereka.

Namun, Perusahaan dan anak perusahaannya mungkin pernah memiliki transaksi yang terafiliasi dengan direktur, eksekutif, atau potensial orang terkait. Oleh karena itu, Dewan Direksi pada prinsipnya setuju bahwa manajemen berwenang untuk mengesahkan transaksi semacam ini dalam kondisi yang wajar, transparan dan tidak cacat, sepanjang transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi dengan ketentuan komersial yang sama seperti yang akan disepakati oleh orang biasa dengan rekanan yang tidak terkait dalam keadaan yang serupa, berdasarkan negosiasi komersial (kondisi perdagangan umum) dan tanpa kepentingan terikat yang ditimbulkan dari status sebagai direktur, eksekutif, atau orang terkait, sebagaimana mungkin terjadi.

Namun, untuk setiap transaksi dengan pihak terafiliasi selain penawaran dan/atau penerimaan bantuan keuangan, manajemen dapat mengesahkan satu transaksi hingga senilai USD 50.000 dan tidak lebih dari USD 100.000 untuk transaksi serupa secara agregat dalam satu tahun fiskal. Transaksi tersebut akan dilaporkan secara terpisah setiap tiga bulan kepada Komite/Dewan Audit oleh Departemen Audit Internal. Nilai transaksi di atas batas yang ditentukan tersebut akan mengikuti proses persetujuan normal.

- Departemen Audit Internal

  Departemen Audit Internal, setiap tiga bulan akan melakukan pemeriksaan terhadap transaksi dengan pihak terafiliasi yang lama dan yang baru untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi ini menaati prinsip-prinsip yang telah disahkan. Departemen Audit Internal akan menyerahkan laporannya kepada Sekretaris Komite Audit yang selanjutnya akan melapor kepada Komite Audit/Dewan Direksi.

- Pengungkapan

  Transaksi dengan pihak terafiliasi yang berkelanjutan akan dilaporkan ke Komite Audit/Dewan Direksi setiap tiga bulan.

  Transaksi dengan pihak terafiliasi harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan yang Diaudit dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau Pernyataan Pendaftaran Tahunan (Formulir 56-1) sesuai peraturan yang ditentukan.

  Catatan: Transaksi pihak terkait sebagaimana dilaporkan oleh Auditor dalam laporan keuangan tidak hanya mencakup transaksi dengan pihak terafiliasi seperti yang didefinisikan di atas tetapi juga transaksi antar-afiliasi di bawah payung IVL. Namun demikian, fokus Komite Audit dan Departemen Audit Internal hanya pada transaksi dengan pihak terafiliasi.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Lampiran 2 Pedoman Perilaku Pemasok

Indorama Ventures Public Company Limited dan anak perusahaan/afiliasinya (secara bersama-sama disebut Perusahaan) berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan semua undang-undang, peraturan dan standar etika tertinggi yang berlaku serta dengan fokus pada tanggung jawab korporat. Untuk memastikan keselarasan di seluruh rantai pasok, Perusahaan mengharapkan para pemasoknya untuk menerapkan prinsip serupa.

Oleh karena itu, sejalan dengan visi bagi para pemasok ini, kita ingin melibatkan rantai pasok secara aktif dan mendorong kepatuhan semua pemasok terhadap pedoman perilaku pemasok (secara bersama-sama disebut sebagai Pedoman).

- **Lingkup Penerapan**

  Ketentuan Pedoman ini menjelaskan ekspektasi Perusahaan terhadap semua pemasok yang berbisnis atau bekerja sama dengan kita atau menyediakan layanan untuk kita. Pedoman ini berlaku bagi karyawan, perusahaan induk, anak perusahaan atau afiliasi, dan subkontraktor. Pihak terkait termasuk, namun tidak terbatas pada pemasok, rekanan eksternal, penyedia layanan, dan mitra komersial.

  Pedoman ini juga berlaku bagi semua subkontraktor subtingkat. Pemasok bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan oleh subkontraktornya dengan menganggap subkontraktor tersebut adalah pemasok itu sendiri. IVL menghendaki pemasoknya akan menyusun dan menjalankan sistem manajemen yang sesuai terkait konten Pedoman ini, dan secara aktif meninjau dan memantau proses manajemen dan operasi bisnis mereka untuk memastikan pemasok selaras dengan prinsip-prinsip Pedoman ini. Untuk memantau pemasok dan subkontraktor, IVL dapat melakukan berbagai inisiatif termasuk mensyaratkan sertifikasi mandiri yang membuktikan kepatuhan, dan dalam beberapa kasus, melakukan evaluasi dan inspeksi di tempat terhadap fasilitas pemasok dan subkontraktornya. Jika audit menemukan adanya pelanggaran, pemasok harus segera mengambil tindakan sesuai permintaan IVL. Gagal melakukan demikian dapat merusak hubungan bisnis pemasok dan subkontraktornya dengan IVL di masa depan.

- **Kepatuhan Hukum**

  Pedoman ini menetapkan perilaku bisnis standar yang diinginkan dari pemasok kita, yang diharapkan berperilaku etis, bertanggung jawab, dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan antara standar Pedoman dan undang-undang negara atau standar lain yang berlaku, pemasok harus mematuhi persyaratan yang lebih ketat.

- **Persyaratan Etika dan Hukum**

  - **Menghindari Konflik Kepentingan:**

    Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait suap, korupsi, penipuan, dan praktik bisnis terlarang lainnya. Pemasok dilarang keras untuk melakukan atau menyetujui pembayaran ilegal kepada siapa pun dalam keadaan apa pun. Hal ini berlaku tanpa memedulikan apakah ada

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

keuntungan yang tidak semestinya ditawarkan secara langsung atau melalui perantara.

- **Hadiah, Keramahtamahan, dan Pengeluaran:**

  Pemasok Perusahaan tidak boleh menawarkan hadiah atau bantuan kepada karyawan kita, secara langsung atau tidak langsung, yang dapat dianggap sebagai upaya untuk memengaruhi keputusan bisnis. Jamuan, seperti acara sosial, jamuan makan, atau hiburan dapat ditawarkan jika terkait dengan tujuan bisnis, dan biayanya dijaga dalam batas yang wajar (kurang dari atau sama dengan 3.000 baht[13]). Biaya perjalanan untuk individu yang mewakili Perusahaan harus dibayar oleh Perusahaan. Jamuan, pengeluaran, atau hadiah tidak boleh ditawarkan atau diterima dalam situasi negosiasi kontrak, lelang, atau penentuan pemenang tender.

- **Akuntansi dan Catatan Bisnis yang Akurat**

  Pemasok harus membuat pencatatan yang akurat mengenai semua hal yang berkaitan dengan bisnis mereka dengan Perusahaan dan menyerahkan catatan tersebut saat diminta.

- **Persaingan:**

  Pemasok dalam keadaan apa pun dilarang menyebabkan atau menjadi bagian dari pelanggaran peraturan persaingan umum atau khusus, seperti kerja sama ilegal dalam penentuan harga, pembagian pasar secara ilegal, atau perilaku lain yang melanggar undang-undang yang berlaku.

- **Standar Hak Asasi Manusia**

Perusahaan bertekat untuk melindungi dan menerapkan hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dua kovenan terkait, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil serta Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pemasok diharapkan untuk mematuhi standar yang sama atau setara dalam memperlakukan karyawan mereka dan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Persyaratan minimumnya adalah:

- **Keberagaman dan Kesetaraan**

  Pemasok harus berupaya memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, asal kebangsaan, usia, disabilitas, atau status apa pun yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Pemasok diharapkan untuk mendukung pengupahan yang setara untuk pekerjaan yang bernilai setara. Pemasok harus melawan diskriminasi atau intimidasi terhadap karyawan dalam segala bentuk termasuk ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

- **Jam Kerja dan Imbalan yang Sepadan**

  Pemasok akan mematuhi semua undang-undang yang berlaku tentang jam kerja dan lembur, serta semua undang-undang yang berlaku terkait upah dan tunjangan.

[13] Nilai tukar setempat diterapkan sesuai kebutuhan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- **Menghormati Kebebasan Berserikat dan Kesepakatan Kerja Bersama:**

  Pemasok akan menghormati hak legal karyawan untuk berserikat secara bebas, serta hak legal mereka untuk bergabung, membentuk, atau tidak bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh atau terlibat dalam kesepakatan kerja bersama.

- **Kerja Anak:**

  Pemasok termasuk subkontraktor, pelanggan, atau yang lainnya sepanjang pengetahuan terbaik mereka, dilarang untuk mempekerjakan atau menggunakan secara langsung atau tidak langsung pekerja anak. Anak mengacu pada setiap orang yang berusia di bawah 15 tahun, kecuali undang-undang negara atau wilayah menetapkan usia bebas wajib sekolah atau usia minimum yang diperbolehkan bekerja yang lebih tinggi, dalam hal ini usia yang lebih tinggi akan berlaku. Kerja Anak berarti setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja kecuali diperbolehkan berdasarkan Konvensi Usia Minimum ILO Tahun 1973 (K 138).

- **Kerja Paksa dan Kerja Wajib:**

  Pemasok termasuk setiap subkontraktor, pelanggan, atau yang lainnya sepanjang pengetahuan terbaik mereka, tidak akan menggunakan, secara langsung atau tidak langsung, kerja paksa atau taksukarela, termasuk kerja kontrak, buruh utang (bonded labour), atau perbudakan.

- **Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH)**

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan hidup yang berlaku. Pemasok harus melakukan pendekatan kehati-hatian terhadap isu lingkungan, mengambil inisiatif untuk mengedepankan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, juga mendorong pengembangan serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemasok harus berusaha untuk mengurangi dampak aktivitas dan produk mereka terhadap lingkungan hidup dan tempat kerja.

Pemasok akan menyusun ketentuan kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan yang tepat bagi karyawan, pengunjung, dan kontraktor mereka serta masyarakat yang mungkin terdampak oleh aktivitas mereka. Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus disiapkan selain mengedepankan keselamatan di tempat kerja. Pemasok sangat disarankan untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Risiko kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup akan dievaluasi dan pengawasan yang tepat harus diterapkan untuk memastikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman telah terpenuhi.

- **Informasi Milik Perusahaan**

Setiap informasi, tertulis atau lisan, yang diterima pemasok melalui transaksi bisnis dengan Perusahaan harus dirahasiakan dan tidak digunakan untuk keuntungan pribadi atau diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun.

Jika pemasok diwajibkan oleh badan pengatur yang berwenang, hukum atau peraturan yang berlaku, untuk mengungkapkan informasi rahasia apa pun, pemasok harus segera

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

memberitahukan Perusahaan secara tertulis jika keadaannya memungkinkan sehingga IVL dapat mengupayakan perintah perlindungan atau upaya lain yang sesuai dan/atau mengesampingkan kepatuhan terhadap persyaratan ini.

Dalam hal tidak ada perintah perlindungan atau upaya perbaikan lain yang diperoleh, atau Perusahaan tidak mengesampingkan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku, maka pemasok hanya dapat mengungkapkan informasi rahasia sebanyak yang disarankan oleh penasihat hukumnya, dan harus memberikan salinan semua informasi rahasia yang diungkapkan kepada Perusahaan. Sehubungan dengan pengungkapan semacam ini, pemasok harus melakukan upaya terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, termasuk informasi komersial dan teknis. Perjanjian larangan pengungkapan atau perjanjian kerahasiaan yang tepat, sedang dan akan terus digunakan untuk memformalkan proses perlindungan informasi milik perusahaan.

- **Rasa Saling Percaya dan Hormat**

Perusahaan mengharapkan para pemasok kami untuk menghormati dan mendukung Pedoman ini. Kami menyadari bahwa pemasok adalah bisnis independen, namun, tindakan mitra bisnis kami dapat dikaitkan dengan IVL, dan berdampak pada reputasi yang kami peroleh dari pihak lain. Oleh karena itu, kami mewajibkan semua pemasok untuk memenuhi standar ini dan mendukung prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pedoman ini, dan menyertakannya sebagai bagian dari kegiatan perbaikan rutin mereka.

- **Melaporkan Perilaku Tercela**

Jika timbul masalah kepatuhan yang tidak etis atau ilegal, pemasok bertanggung jawab untuk segera menyampaikan masalah mereka kepada kami. Pemasok dapat menyampaikan masalah atau kekhawatiran kepada:

Komite *Whistleblower*
Email: ethics@indorama.net

Hubungan pemasok dengan IVL tidak akan terpengaruh oleh pelaporan potensi perilaku tercela.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Nama Perusahaan:

Alamat Terdaftar:

Narahubung:

Tanggal:

Surat Konfirmasi - Persetujuan Kepatuhan terhadap

Pedoman Perilaku Pemasok Indorama Ventures

Indorama Ventures – termasuk, dan bertindak atas nama, semua afiliasi dan anak perusahaan Indorama Ventures – (bersama-sama didefinisikan sebagai "Perusahaan"), berkomitmen terhadap pengembangan berkelanjutan yang mencakup menghormati standar lingkungan hidup, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan etika yang diakui.

Oleh karena itu, Perusahaan berusaha untuk memastikan semua pemasoknya beroperasi sesuai dengan standar Pedoman Perilaku Pemasok kita ("Pedoman"), sebagaimana terlampir pada dokumen ini. Harap merujuk pada Pedoman untuk informasi lebih lanjut tentang standar spesifik tersebut.

Kami meminta Anda untuk menandatangani surat ini dan dengan demikian membenarkan dan menyetujui standar yang dinyatakan dalam Pedoman dan menyatakan persetujuan perusahaan Anda untuk mematuhinya.

Selanjutnya, kami ingin Anda menyebarluaskan informasi dalam Pedoman ini kepada subkontraktor Anda, dan mengumpulkan Formulir Verifikasi Kepatuhan Subkontraktor untuk subkontraktor yang terlibat dalam pembuatan produk yang dipasok kepada Perusahaan. Dokumen-dokumen ini akan disimpan dalam arsip dan dapat diakses oleh perwakilan Perusahaan berdasarkan permintaan. Pemasok juga setuju untuk memberitahukan Perusahaan mengenai setiap perubahan dalam rantai pasok dan akan memastikan rantai pasok ini memenuhi atau melampaui ketentuan Pedoman.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang surat ini atau Pedoman ini, harap hubungi Perusahaan melalui narahubung Anda yang bertanda tangan di bawah.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Hormat kami,

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini membenarkan dan menyetujui standar yang dinyatakan dalam Pedoman dan dengan ini setuju untuk mematuhinya.

Tempat :

Tanggal:

.....

Tanda tangan

Nama jelas

Jabatan

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Formulir Verifikasi Kepatuhan Subkontraktor

Nama bisnis perusahaan pemasok langsung:	
Nama bisnis perusahaan subkontraktor:	
Alamat terdaftar:	
Narahubung:	
Email:	
Nomor telepon:	
Nomor faksimile:	

Nama Produk	Sifat Ketidakpatuhan	Langkah Kepatuhan yang Diambil

Atas nama ..... , ketentuan Pedoman yang disampaikan oleh Perusahaan telah ditinjau dan diterima. Sepanjang pengetahuan ..... , tidak mengetahui adanya area ketidakpatuhan terhadap Pedoman ini.

..... , setuju untuk memberitahukan dalam waktu singkat, saat timbul masalah yang akan mengubah kondisi ini dan mengindikasikan perusahaan tidak mematuhi Pedoman.

Tanda Tangan Pemilik / Operator: .....

Nama Pemilik / Operator (dalam huruf cetak): .....

Tanggal: .....

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Lampiran 3 Pernyataan Privasi *Whistleblower* Sehubungan dengan Kebijakan *Whistleblower*

- **Kebijakan Privasi**

  Kami di **Indorama Ventures Public Company Limited** dan perusahaan afiliasi serta anak perusahaan kami di seluruh dunia (secara bersama-sama disebut sebagai "**IVL**") berkomitmen untuk menghormati dan melindungi privasi Anda. Pernyataan Privasi *Whistleblower* ini menjelaskan kebijakan dan praktik privasi kami terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi Anda yang terekam dalam laporan *whistleblower* melalui situs web dan email *whistleblower*. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai kebijakan privasi ini atau data pribadi Anda, silakan hubungi kami di ethics@indorama.net.

- **Data pribadi apa yang mungkin kami kumpulkan, bagaimana kami mengumpulkannya, dan tujuan pengumpulan tersebut**

  Kami dapat mengumpulkan data pribadi Anda melalui salah satu cara berikut:

  - **Data pribadi yang dikumpulkan dari laporan *whistleblower* melalui situs web dan email *whistleblower*:**

  Melalui laporan sesuai kebijakan *whistleblower*, kami dapat mengumpulkan informasi seperti nama Anda, alamat email, negara tempat tinggal, perusahaan yang Anda wakili, informasi profesional, dan informasi lebih lanjut lainnya yang Anda putuskan untuk dibagikan kepada kami. Saat data pribadi diproses, kami melakukan langkah-langkah pemrosesan ini dengan cara yang wajar dan transparan serta dengan melindungi hak informasi individu.

- **Keamanan**

  IVL telah menerapkan langkah perlindungan teknis dan organisasi yang memadai, selaras dengan standar industri dan sistem yang canggih untuk memastikan keamanan data pribadi. Langkah ini termasuk pencegahan perubahan terhadap data yang direkam serta pencegahan kehilangan, kerusakan, pemrosesan yang tidak sah, atau akses ke data. Perusahaan akan melindungi sifat data, dan risiko yang berkenaan dengan data tersebut akibat tindakan manusia atau lingkungan fisik atau alam.

  Data pribadi akan dimasukkan ke dalam basis data cerdas yang aman dengan pengaturan akses terbatas. Laporan ditandai dengan jelas terkait dengan pengungkapan data rahasia dan sensitif pelapor. Pelapor dapat atau tidak dapat diidentifikasi dalam laporan; ia dapat melaporkan secara anonim. Sistem penandaan pelindung ini menyoroti fakta bahwa baik informasi maupun identitas pelapor tidak boleh diungkapkan baik secara internal atau eksternal tanpa merujuk pada Komite *Whistleblower*.

  Langkah-langkah pengamanan utama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi Anda, termasuk namun tidak terbatas pada:

  - Membatasi akses ke data pribadi Anda hanya untuk karyawan IVL yang berwenang dan semata-mata bagi mereka yang mutlak harus mengetahui, misalnya untuk menanggapi laporan Anda.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Menerapkan pengamanan fisik, elektronik, administratif, teknis, dan prosedural sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melindungi data pribadi Anda dari akses, pengubahan, pengungkapan, dan pemusnahan yang tidak sah atau tidak tepat.
- Karyawan IVL yang menyalahgunakan data pribadi akan dikenakan tindakan disipliner yang keras.
- Penting bagi Anda untuk melindungi kata sandi dan komputer Anda dari akses yang tidak sah. Pastikan untuk *sign*-off ketika Anda selesai menggunakan komputer bersama.

- **Dengan siapa kami mungkin membagikan data pribadi Anda (penerima atau kategori penerima data pribadi)**
  - Data pribadi yang dikumpulkan IVL dari Anda disimpan dalam satu atau lebih basis data yang ditempatkan pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak menggunakan atau memiliki akses ke data pribadi Anda untuk tujuan apa pun selain penyimpanan *cloud* dan pengambilan kembali[14]. Untuk informasi tentang vendor pihak ketiga yang bermitra dengan IVL, silakan kirim surat kepada kami melalui ethics@indorama.net.
  - Jika diharuskan atau diizinkan oleh undang-undang, informasi dapat diberikan kepada badan pengatur, pemerintah negara bagian/federal, dan lembaga penegak hukum seperti polisi. Kami dapat membagikan informasi ini secara rahasia dengan badan pengatur seperti *Financial Conduct Authority*. Dalam mematuhi undang-undang yang berlaku dan untuk tujuan penegakan hukum, kami juga dapat mengungkapkan data secara rahasia (misalnya kepada instansi pemerintah atau badan pengatur terkait). Ini berarti bahwa data pribadi dapat ditransfer ke luar Wilayah Ekonomi Eropa.

- **Pemindahan data pribadi**
  - IVL memiliki banyak anak perusahaan di berbagai negara, dan kami mentransfer data pribadi mengenai Anda di dalam lingkup Perusahaan kami.
  - Kami mentransfer data pribadi antar anak perusahaan dan badan yang terafiliasi dengan kami untuk tujuan yang dijelaskan di atas.
  - Data pribadi Anda disimpan di dalam basis data, di server berbasis *cloud* yang dioperasikan oleh pihak ketiga, yang bekerja sama dengan IVL, atau dengan Komite *Whistleblower*.
  - Semua data pribadi yang diterima akan mendapatkan perlindungan dengan tingkat yang memadai (sebagaimana ditentukan oleh peraturan privasi data yang berlaku) dan/atau dengan pengamanan yang sesuai.

[14] Harap dicatat bahwa pihak ketiga yang bekerja di bawah instruksi kami terikat ketentuan kerahasiaan yang ketat dalam perjanjian perlindungan data.

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

- Saat kami mentransfer data pribadi di luar yurisdiksi Anda, kami mentransfer data pribadi ke negara-negara yang memberikan tingkat perlindungan yang memadai atau memastikan tersedianya perlindungan yang sesuai.

- **Penyimpanan data pribadi**

  Kami hanya akan menyimpan data pribadi Anda selama waktu yang diperlukan secara wajar untuk memenuhi kewajiban kami sehubungan dengan laporan pelanggaran yang Anda berikan atau untuk mematuhi persyaratan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti kami dapat menyimpan data pribadi Anda untuk jangka waktu yang wajar, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Setelah jangka waktu ini, data pribadi Anda akan dihapus dari semua sistem IVL. Dalam kasus-kasus khusus ketika data pribadi tidak dapat dihapus sepenuhnya, data tersebut akan dibuat anonim atau dienkripsi untuk memastikan identitas Anda dilindungi dan tidak diungkapkan.

- **Hak Anda**

  Anda berhak untuk:

  - Meminta akses ke data pribadi Anda dan meminta detail aktivitas pemrosesan yang dilakukan oleh IVL.
  - Meminta agar kesalahan pada data pribadi Anda diperbaiki jika data tidak akurat atau tidak lengkap.
  - Meminta penghapusan data pribadi Anda.
  - Minta pembatasan pemrosesan data pribadi Anda oleh IVL.
  - Menolak pemrosesan data pribadi Anda.
  - Menerima data pribadi Anda dalam format yang terstruktur, yang umum digunakan, dan dapat dibaca mesin.
  - Mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas terkait.
  - Menarik kembali setiap persetujuan yang mungkin telah Anda berikan kepada kami kapan saja.

  Untuk menggunakan hak sehubungan dengan data pribadi Anda yang diuraikan di atas, Anda dapat menulis surat kepada kami di: ethics@indorama.net

- **Perubahan pada kebijakan privasi kami**

  Kebijakan privasi ini terakhir diperbarui pada tanggal 26 Februari 2022 dan kami akan menginformasikan kepada Anda jika ada perubahan lebih lanjut yang mungkin kami buat pada kebijakan privasi ini, jika perlu, namun, kami sarankan Anda meninjau kebijakan ini dari waktu ke waktu untuk memeriksa setiap pembaruan.

- **Detail Kontak kami**

  Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang cara data Anda diproses, Anda dapat menghubungi kami di: ethics@indorama.net

- **Informasi tambahan**

  Anda juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menangani data pribadi Anda melalui Kebijakan *Whistleblower*:

  http://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/policies

DJOKO RAHADI NOTOWIDIGDO
PENERJEMAH TERSUMPAH
Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia